Menjawab Syubuhat
Menepis Tuduhan
Seputar Masalah
Ihya'ut Turots
احياء التراث
Oleh :
Al-Ustadz Firanda bin Abidin, Lc

Menjawab Syubhat Menepis Tudingan

Oleh :

Al-Ustadz Abu Abdil Muhsin Firanda Andirja Lc.

Kedudukan Yayasan Ihya' at-Turats Kuwait

Menanggapi tulisan seorang ustadz yang disebarkan di beberapa website, seperti "website kota salaf", "website penuntut ilmu (?)", dan "website induk" mereka, maka kami nukilkan sedikit sanggahan yang kami ambil dari tulisan ustadz Firanda Andirja Abu Abdil muhsin dalam buku beliau "Lerai Pertikaian Sudahi Permusuhan". Namun saran dari redaksi agar para pembaca yang budiman sebelum membaca tulisan berikut agar merujuk ke buku beliau yang berisikan kaidah-kaidah sehingga para pembaca bisa memahami tulisan beliau berikut ini dibangun di atas kaidah-kaidah yang beliau tulis dalam buku beliau tersebut.

Kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah menjadikan masalah-masalah ijtihadiyyah sebagai bahan untuk melakukan hajr, meskipun masalah tersebut berkaitan dengan masalah hukum, bukan 'aqidah.

Contohnya, ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum jihad di Indonesia. Sebagian ulama menyatakan bahwa jihad tersebut hukumnya fardhu 'ain. Sedangkan mayoritas ulama besar menyatakan bahwa hukumnya bukan fardhu 'ain. Apa yang terjadi? Orang-orang yang mengambil pendapat sebagian ulama bahwa hukumnya adalah fardhu 'ain menggelari saudara-saudara mereka yang tidak sejalan dengan hizbi atau ahli bid'ah.

Padahal hampir seluruh ulama kibar (besar) yang ada di Arab Saudi menyatakan bahwa jihad tersebut bukanlah fardhu 'ain, bahkan ada fatwa khusus dari Syaikh Ibnu 'Utsaimin rohimahullah dalam masalah ini, yang merupakan jawaban dari pertanyaan seorang da'i –yang justru dari kalangan mereka- dengan pertanyaan yang sangat rinci. Sayangnya, fatwa ini tidak disebarkan. Entah maslahat apa yang

dipandang oleh penanya sehingga ia "menyembunyikan" fatwa tersebut. Pada saat itu tidak ada yang ragu dengan kefaqihan syaikh Ibnu 'Utsaimin. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa dia adalah ulama Ahlus Sunnah yang paling alim -terutama dalam masalah fiqh-, sepeninggal Syaikh Ibnu Baaz rohimahullah dan Syaikh al-Albani rohimahullah. Lantas apakah orang yang mengambil fatwa beliau dan juga fatwa para ulama kibar dikatakan hizbi?! **Bahkan sampai ada yang mengatakan munafik?!** *Subhanallah*. Atau **senjata terakhir yang mereka miliki yaitu perkataan mereka, "Para ulama tersebut tertipu dengan pertanyaan yang diberikan oleh penanya, karena si penanya dari kalangan Sururiyyun." Jika perkaranya seperti yang mereka katakan, maka sungguh malang nasib para ulama kita yang kerap kali ditipu oleh para penanya, apalagi dalam permasalahan besar seperti ini yang menyangkut keselamatan jiwa raga**. Konsekuensinya adalah tuduhan bahwa para ulama kita agak "dungu" karena sering ditipu, juga tuduhan bahwa para ulama kita tidak mengerti fiqhul waqi' sebagaimana perkataan para hizbiyyin. *Na'udzu billahi minal hizbiyyah*. Mungkinkah Syaikh Ibnu 'Utsaimin rohimahullah dan lainnya sembrono dalam masalah besar yang berkaitan dengan penduduk suatu negara?! Atau apakah fatwa mereka keluar tanpa mengetahui realita sebenarnya yang terjadi di negeri ini, padahal ini adalah permasalahan yang diketahui oleh dunia internasional?! *Subhanallah*, tuduhan di atas benar-benar mengherankan.

Hal ini bukan berarti kami merendahkan sebagian ulama yang berpendapat bahwa jihad tersebut adalah fardhu 'ain, atau mencela pendapat ulama yang mereka pilih. Sama sekali tidak demikan. Inti yang kami permasalahkan adalah tuduhan-tuduhan yang mengada-ada dan bagaimana seharusnya menyikapi masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama Ahlus Sunnah.

Hendaknya para saudaraku berfikir dan merenungi kembali apa yang telah mereka lakukan. Renungilah jika mereka berada dihadapan Allah kelak. Bayangkan jika saudara-saudara mereka yang mereka tuduh dan mereka cela secara semena-mena menuntuk hak-hak mereka di hadapan Allah.

Begitu juga tatkala sebagian saudara mereka mengambil bantuan dari sebuah yayasan yang diperselilihkan oleh para ulama, apakah yayasan tersebut termasuk Ahlus Sunnah atau hizbi, maka mereka pun mengikuti ulama yang mengatakan bahwa yayasan tersebut adalah yayasan hizbi, kemudian mereka menyatakan bahwa saudara-saudara mereka yang mengambil bantuan dari yayasan tersebut adalah orang-orang hizbi. Bahkan yang lebih parah dari itu adalah menyatakan orang-orang yang bermu'amalah dengan orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut juga adalah hizbi.

Untuk mengupas lebih lanjut tentang masalah ini, maka kami bagi menjadi dua permasalahan:

Masalah pertama (dan ini bukanlah permasalahan inti) :

Yayasan tersebut adalah Ihya' at-Turats yang berpusat di Kuwait. Yayasan ini mendapat rekomendasi dari para ulama kibar yang jelas lebih senior dan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan para ulama yang menyatakan bahwa yayasan tersebut adalah yayasan hizbi. Memang pada yayasan tersebut terdapat kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan masalah manhaj. Namun yang menjadi pertanyaan, **apakah kesalahan tersebut mengeluarkannya dari lingkaran Ahlus Sunnah?** Tentunya termasuk perkara yang umum diketahui bahwa tidak semua orang yang melakukan kesalahan lantas dikeluarkan dari Ahlus Sunnah.

Mungkin ada yang berkata, "Kita punya kaidah bahwa *al-jarh al-mufassar muqaddam 'alat ta'diil al-'aam* (kritik yang rinci didahulukan daripada rekomendasi yang sifatnya umum). Para ulama yang men-tahdzir yayasan ini telah mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan ini secara terperinci."

Jawabnya: Pernyataan ini secara tidak langsung menuduh bahwa para ulama kibar tidak mengerti fiqhul waqi' dan tidak tahu medan dakwah, karena tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan ini. Padahal para ulama besar yang memberi rekomendasi terhadap yayasan tersebut antara lain:

1. Syaikh Abdul 'Aziz bin Baaz rohimahullah
2. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rohimahullah
3. Syaikh Shalih al-Fauzan –hafizhahullaah-
4. Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr–hafizhahullaah-. Ulama paling senior di kota Madinah
5. Syaikh 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh -hafizhahullaah-, Mufti Arab Saudi saat ini yang menggantikan posisi Syaikh Ibnu Baaz.
6. Syaikh Shalih bin 'Abdil 'Aziz Alu Syaikh -hafizhahullaah-, menteri agama kerajaan Arab Saudi saat ini.
7. Syaikh Abdullah bin Mani' –hafizhahullaah-, anggota Komite Tetap untuk Urusan Riset dan Fatwa.
8. DR. Bakr bin 'Abdillah Abu Zaid –hafizhahullaah-, anggota Komite Tetap untuk Urusan Riset dan Fatwa.
9. Prof. DR. 'Ali bin Muhammad Nashir Faqihi –hafizhahullaah-, dan lain-lain.

Disamping itu, yayasan ini sangat terkenal dan kiprahnya diketahui oleh banyak orang, maka **bagaimana mungkin para ulama tersebut menutup mata dari kesalahan-kesalahannya?! Ini mirip dengan cara hizbiyyin dalam menolak fatwa-fatwa para ulama kibar dengan tuduhan mereka tidak mengerti fiqhul waqi', sehingga fatwa mereka mentah, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada**. *Na'udzu billah minal hizbiyyah*.

Jika ada yang berkata, *"Bagaimana pun juga mungkin saja para ulama tersebut tidak tahu."*

Jawabnya: Kemungkinan itu memang ada, tetapi kecil, tidak bisa dijadikan pijakan. **Mengapa antum tidak memakai kemungkinan yang lebih besar, yaitu para ulama memang mengetahui kondisi yayasan ini, sebagaimana argumen di atas? Mengapa justru kemungkinan yang kecil yang antum jadikan pijakan? Mungkinkah para ulama mengeluarkan pernyataan tanpa ilmu dan tanpa mengetahui realita?!!** Alasan berikutnya yang

menunjukan bahwa para ulama mengetahui kondisi yayasan ini adalah perseteruan antara Syaikh Rabi' bih Hadi al-Madkhali –hafizhahullah- dan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq jelas diketahui oleh para ulama kibar, terutama Syaikh Ibnu Baaz. Karena itu, jelas bahwa para ulama kibar mengetahui kondisi yayasan ini.

Jika ada yang berkata, *"Sebagian ulama menyatakan bahwa para Syaikh tersebut ruju' (meralat) rekomendasi mereka."*

Kita katakan, "Pernyataan tersebut bisa dijawab dari beberapa segi:

1. Rekomendasi terakhir seluruh para Syaikh yang disebut di atas, bahkan setelah perseteruan antara Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali –hafizhahullaah- dengan 'Abdurrahman Abdul Khaliq, dan rekomendasi mereka masih ada [Lihat risalah yang berjudul Syahaadaat Muhimmah li ulama' al-Ummah fi Manhaj wa A'maal wa isdaaraat Jum'iyyah Ihyaa` at-Turats al-Islami]. Bahkan sebagian mereka merekomendasi yayasan ini berulang-ulang -terutama Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin-.

2. Rekomendasi Syaikh Ibnu Baaz rohimahullah yang terakhir adalah pada tanggal 6/5/1418 H, yaitu menjelang wafatnya beliau -yaitu tanggal 27/1/1420 H- [Lihat risalah Syaikh al-'Allamah al-Muhaddits 'Abdul Muhsin al-'Abbad yang berjudul al-Hatsts 'ala Ittibaa' as-Sunnah wat Tahdziir minal Bida' wa Bayaan Khathariha, hal 60], dan sebelumnya beliau merekomendasi yayasan ini berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan beliau ruju' dan meralat rekomendasi beliau terhadap yayasan ini adalah dusta. Maka siapa saja yang menyatakan mereka telah ruju', hendaklah ia mendatangkan bukti yang nyata. Demikian juga rekomendasi Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rohimahullah yang terakhir adalah pada tanggal 24/5/1418 H, menjelang wafatnya beliau. Rekomendasi Mufti Kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdulaziz Alu Syaikh –hafizhahullah- yang terakhir adalah tanggal 11/8/1421 H. Rekomendasi Syaikh Shalih Alu Syaikh pada tanggal 24/10/1423 H.

3. Selanjutnya, sulit dapat dibayangkan jika mereka memberi rekomendasi secara terang-terangan dan tertulis -bahkan tersiarkan-kemudian mereka ruju' secara hanya diam-diam dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Apalagi terdapat kebiasaan pada sebagian orang untuk tidak menerima taubat seseorang kecuali jika diumumkan. Mungkinkah mereka malu untuk ruju' di hadapan umum? Semua indikasi ini menunjukkan bahwa mereka tidaklah mencabut fatwa atau rekomendasi mereka. Sekali lagi siapa saja yang menyatakan mereka telah ruju' maka hendaklah membawa bukti yang nyata. Alhamdulillah, sebagaian Syaikh tersebut masih hidup dan bisa ditanya secara langsung!

4. Jika para Syaikh tersebut merekomendasi yayasan tersebut pada saat 'Abdurrahman 'Abdul khaliq – yang kesalahannya telah terungkap-masih memiliki pengaruh yang besar terhadap yayasan tersebut, maka bagaimana mungkin mereka ruju' jika pengaruh 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq di yayasan tersebut semakin berkurang untuk saat sekarang ini. Kemungkinan mereka justru semakin memperkuat rekomendasi terhadap yayasan tersebut, karena kesalahan-kesalahan yayasan tersebut menjadi semakin sedikit dan kondisinya semakin membaik.

Jika ada yang berkata, *"Berarti para Syaikh tersebut menyatakan bahwa yayasan tersebut bersih dari kesalahan?! Hal ini tidak bisa kami terima karena kesalahan yayasan tersebut tampak di depan mata kami!"*

Kita katakan: Rekomendasi para Syaikh tersebut tentu saja tidak menunjukkan bahwa yayasan tersebut tidak ada kesalahannya. Dalam sebagian fatwa para Syaikh -yaitu Syaikh Ibnu Baaz-, tampak jelas bahwa beliau mengetahui kesalahan yayasan tersebut, terutama kesalahan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq. Bahkan Syaikh Ibnu Baaz telah memberikan bantahan khusus kepada 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq sebagai jawaban atas surat yang dikirimkan oleh 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq kepada Syaikh Ibnu Baaz pada tanggal 8/3/1415 H. Beliau

membantah enam kesalahan ‘Abdurrahman ‘Abdul Khaliq yang tercantum di dalam buku-bukunya[1].

Meskipun demikian, beliau (Syaikh Bin Baz rohimahullah) tetap menganggap bahwa yayasan tersebut masih yayasan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Maka yang benar adalah sebagaimana penjelasan Syaikh ‘Abdul Malik ar-Ramadhani bahwa pada yayasan tersebut ada kesalahan-kesalahan, sehingga para ulama berbeda pendapat, apakah kesalahan-kesalahan tersebut mengeluarkan

---

[1] Lihat Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz (VIII/240-245), dengan judul Mulaahazhaat ‘ala Ba’dh Kutub asy-Syaikh ‘Abdirrahman ibn ‘Abdil Khaliq. Berikut ini kami kutip sebagian nasehat Syaikh Ibnu Baaz kepada ‘Abdurrahman ‘Abdul Khaliq :

Sejumlah kritikan atas bebarapa buku-buku Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdil Khaliq

Dari Abdul ‘Aziz bin Abdillah bin Baaz kepada anak yang mulia dan memiliki keutamaan, Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdil Khaliq, semoga Allah memberikan taufiq baginya kepada apa-apa yang diridhai-Nya, menambahkan ilmu dan iman kepadanya…, amin.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Amma ba’du,

Telah sampai kepadaku tulisanmu yang mulia pada tanggal 8/3/1415 H melalui saudara yang mulia…, semoga Allah menyampaikan engkau dengan tali petunjuk dan taufiq. Dan seluruh yang engkau paparkan telah dimengerti.

Sungguh sangat menyenangkanku apa yang engkau sebutkan berupa komitmen engkau terhadap jalan para Salaf dari umat ini dari kalangan para sahabat –semoga Allah meridhai mereka- dan para pengikut mereka dengan baik. Hanya saja terdapat sejumlah perkara yang terkadang menyelisihi hal ini, berupa kesalahan atau kealpaan.

Sebagaimana juga menggembirakanku semangatmu dan keinginanmu untuk menjelaskan tentang perkara-perkara yang dinisbatkan kepadamu berupa kesalahan-kesalahan agar engkau meralatnya jika memang benar kesalahan-kesalahan tersebut berasal darimu. Juga menggembirakanku sikapmu memaafkan orang-orang yang telah berbuat tidak baik kepadamu dan sikap engkau yang mengharapkan pahala dari Allah dengan sikap memaafkanmu itu… dan seterusnya, sebagaimana yang telah engkau jelaskan dalam tulisanmu.

Tulisanmu itu sampai (kepadaku) setelah selesainya pertemuan Hai-ah Kibaar ‘Ulamaa` pada daurah yang ke-42, berakhir pada tanggal 30 Shafar 1415 H. Kapan saja dibutuhkan untuk memaparkan risalahmu kepada mereka (para ulama besar) di dalam pertemuan, maka kami akan memaparkannya kepada mereka di daurah yang akan datang insya Allah.

Berikut ini penjelasan kesalahan-kesalahan yang saya dapati dari buku-bukumu sebagai berikut:

1. Ushuul al-‘Amal al-Jama’i.
2. Al-Khuthuuth ar-Ra-isiyyah li Ba’tsil Ummah al-Islamiyyah.
3. Wujuub Tathbiiq al-Huduud asy-Syar’iyyah.
4. Masyru’iyyatul Jihaad al-Jamaa’i.
5. Al-Washaayaa al-‘Asyr.
6. Fushuul minas siyaasah as-Syar’iyyah.
7. Apa yang saya dapati dari kaset ceramahmu yang berjudul al-Madrasah as-Salafiyyah.

Pertama, engkau katakan dalam bukumu (Ushuul al-Amal al-Jamaa’i) dengan teks sebagai berikut, “Sesungguhnya sebagian orang-orang yang berafiliasi kepada dakwah Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Wahhab rohimahullah menyangka bahwa setiap orang yang medirikan sebuah jama’ah (perkumpulan) untuk berdakwah dan berjihad maka orang itu adalah Khawarij dan Mu’tazilah. Sebagaimana mereka juga menyangka bahwa nizham (aturan/sistem) bukanlah termasuk agama Allah dan bahwa berkelompok itu bukanlah termasuk agama Islam.”

Sebagaimana juga engkau menyangka bahwa “Sebagian murid-murid yang berafiliasi kepada Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Wahhab rohimahullah telah memberikan kepada pemerintah sekarang ini (yaitu pemerintah Arab Saudi, pen) hak-hak yang tidak diberikan kepada Abu Bakr ash-Shiddiq dan tidak juga kepada al-Faruq ‘Umar bin al-Khaththab, dan kaum muslimin tidak mengenal hak-hak tersebut sepanjang sejarah mereka. Bahkan tidak seorang ulama pun yang terpercaya –sepanjang pengetahuanmu- yang menulis tentang hal ini dalam buku-buku ilmu. (Hak-hak tersebut), yaitu tidak bolehnya beramar ma’ruf dan nahi mungkar kecuali dengan izin penguasa, dan tidak boleh menolak permusuhan kepada negeri-negeri Islam kecuali dengan izin penguasa. Mereka memberikan kepada

yayasan tersebut dari Ahlus Sunnah atau tidak?. Disinilah letak perbedaan ijtihad di kalangan para ulama.

Jika ada yang berkata, *"Pendapat para ulama kibar mungkin saja lemah dan keliru."*

Jawabnya: Jika para ulama kibar yang memberi rekomendasi saja bisa keliru dan salah, padahal mereka lebih senior dan jumlahnya lebih banyak, maka para ulama yang meng-hizbi-kan yayasan tersebut -yang notabene mereka adalah murid-murid para ulama kibar tersebut, dengan jumlah mereka

---

penguasa sifat-sifat Rabb. Sehingga kebenaran adalah yang disyari'atkan oleh penguasa dan kebatilan adalah yang diharamkan oleh penguasa, dan apa-apa yang didiamkan oleh sang penguasa maka wajib didiamkan.

Di sisi mereka (para ulama yang berafiliasi kepada Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab menyatakan) bahwa apa yang dilalaikan oleh penguasa berupa perkara-perkara agama dan kemaslahatan kaum muslimin maka wajib bagi kaum muslimin untuk melalaikannya dan pura-pura tidak melihatnya agar penguasa tersebut tidak marah." (Lihat Ushulul 'Amal al-Jama'i, hal 10-11). Demikianlah yang engkau sebutkan.

Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari pengikut Syaikh Imam Muhammad bin 'Abdil Wahhab rohimahullah yang mengucapkan perkataan yang engkau sebutkan ini. Maka aku mengharapkan kejelasan kitab yang engkau nukil darinya atau seseorang yang menyampaikan hal itu kepadamu. Jika engkau tidak mendapatkannya maka wajib bagimu untuk menjelaskan kesalahanmu tentang penukilanmu ini, bahwa hal itu tidak ada asalnya sama sekali, dan telah jelas pada ketidakbenaran perkataan-perkataan ini dari seorang pun pengikut Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab. Sebaiknya engkau ber-*tatsabbut* (mengecek terlebih dahulu) di kemudian hari pada setiap yang engkau nukil. Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebatilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang engkau nukil darinya, kecuali jika terdapat kondisi darurat yang mengharuskan hal itu.

Kedua, engkau berkata di kaset yang berjudul al-Madrasah as-Salafiyyah yang teksnya sebagai berikut, "Sesungguhnya sekelompok ulama di Arab Saudi berada di dalam kebutaan yang nyata dan kebodohan yang parah tentang problematika-problematika yang kontemporer…. Salafiyyah mereka adalah Salafiyyah taqlid yang tidak ada nilainya sama sekali." Demikianlah perkataanmu…

Ini adalah perkataan yang batil. Sebab para ulama di Arab Saudi mengetahui problematika-problematika zaman ini dan mereka banyak menulis tentang hal tersebut. Dan aku termasuk di antara mereka –alhamdulillah-. Aku telah menulis banyak sekali yang berkaitan dengan hal itu. Dan mereka –dengan karunia Allah- adalah termasuk orang-orang yang paling mengetahui tentang madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh para as-Salafus Shalih pada bab tauhid uluhiyyah, tauhid asma' wa shifat, bab mengingatkan umat dari (bahaya) bid'ah, dan dalam seluruh bab-bab pembahasan yang lainnya. Karena itu, jika engkau tidak tahu tentang mereka maka silahkan membaca kumpulan Ibnu Qasim (ad-Durar as-Saniyyah), fatwa-fatwa guru kami Muhammad bin Ibrahim rohimahullah, dan bacalah apa yang telah kami tulis tentang hal itu dalam fatwa-fatwa kami, dan buku-buku kami tersebar di masyarakat.

Tidak diragukan lagi bahwa perkataanmu tentang ulama-ulama Arab Saudi tidak benar dan merupakan kesalahan yang mungkar. Maka wajib bagi engkau untuk meralat perkataanmu itu dan menyiarkannya di koran-koran setempat di Kuwait dan Arab Saudi. Kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu hidayah, sikap kembali kepada kebenaran dan istiqamah di atasnya, sesungguhnya Ia adalah sebaik-baik tempat meminta…."

Setelah Syaikh Ibnu Baaz menyanggah kesalahan-kesalahan 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq hingga poin keenam, Syaikh Ibnu Baaz kemudian menutup nasehat beliau dengan berkata, "Dan Allah-lah tempat meminta agar memberi taufiq kepada kami dan kepadamu untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih, dan agar meluruskan hati serta seluruh amalan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang memberi dan mendapat petunjuk, sesungguhnya Ia Maka Baik dan Maha Mulia."

Barangsiapa yang ingin mendapat keluasan dalam masalah ini maka silahkan merujuk kepada Fataawa wa Maqaalaat Ibn Baaz (VIII/240-245).

yang lebih sedikit- tentunya kemungkinan untuk salah dan keliru lebih besar lagi.

Jika ada yang berkata, *"Bagaimana pun kebenaran itu disertai dengan dalil. Belum tentu para Syaikh kibar tersebut benar, meskipun mereka lebih senior dan jumlahnya lebih banyak."*

Jawabnya: Taruhlah pendapat para Syaikh yang men-tahdzir yayasan tersebut lebih benar, padahal belum tentu demikian. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap Antum yang mengetahui bahwa para Syaikh berselisih pendapat dalam masalah ini terhadap saudara-saudara antum yang semanhaj dengan antum, se'aqidah dengan antum, buku antum dan mereka sama, ulama antum dan mereka sama, dan… dan… dan…. Antum sama seperti hampir dalam seluruh perkara. Lalu mereka mengamalkan firman Allah:

"Maka bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui."

Mereka pun bertanya kepada para ulama kibar. Bukankah secara naluri sangat wajar jika seseorang Salafi memilih para ulama yang lebih senior –juga lebih banyak jumlahnya- untuk dijadikan tempat bertanya dan bersandar dalam masalah ini? Layakkah kemudian Antum tuduh mereka sebagai pengikut hawa nafsu atau mata duitan, sehingga kalian meng-hajr dan men-tahdzir mereka? Bertakwalah kepada Allah. Jagalah lisan-lisan kalian. Apakah kalian mengetahui isi hati mereka? Lihatlah, apakah saudara-saudara kalian yang kalian tuduh tersebut adalah orang-orang kaya?[2]

---

[2] Yang sangat menyedihkan sebagian orang menuduh saudara-saudara mereka yang mengambil dana dari Yayasan Ihya At-Turots untuk kepentingan perut mereka. **Berikut ini nukilan sebuah ceramah yang disampaikan oleh salah seorang dari mereka di Yogyakarta (kajian mereka ini dihadiri oleh beberapa ikhwah salafiyin dan kajian tersebut direkam secara keseluruhan -ed)** :
((Adanya Jum'iah ini adalah sarana untuk mencari makan, cari penghidupan. Maka barangsiapa yang bergabung dengan mereka (yayasan ini) maka harus siap untuk bersaing. Sesungguhnya persaingan diantara mereka ketat sebagaimana persaingan orang-orang yang berebut jabatan. Bantuan-bantuan uang dana yang akan diturunkan dari jum'yah (yayasan) itu adalah proyek. Proyek pembangunan mesjid, proyek bantuan anak yatim, proyek untuk menggali sumur-sumur, proyek untuk bantuan orang-orang miskin dan sebagainya. Ini adalah proyek, apa maksudnya proyek?, kerjaan, dan kerjaan tentu tidak mungkin tanpa imbalan . Dan proyek-proyek ini tadi mereka kerjakan dengan mengambil keuntungan. Dan sebagian ikhwan mengabarkan kepada kita bagaimana kejinya mereka mempermainkan harta kaum muslimin. Harta muslimin yang diturunkan untuk membangun mesjid atau membantu anak yatim atau kemudahan-kemudahan yang lainnya bagi kaum muslimin kemudian mereka…(kalimat tidak jelas) ***dan mereka masukan sebagiannya ke dalam kantong-kantong mereka… Kalo pejabat memiliki mobil terbaru keluaran 2006 maka mereka mampu, tidak ketinggalan, karena proyek-proyek mereka juga banyak… persentase yang mereka masukkan ke***

Lihatlah penjelasan para Syaikh kibar tentang manhaj Ahlus Sunnah dalam menyikapi perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Lihat pula penjelasan Ibnu Taimiyyah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kami dan kalian.

Jika ada yang berkata, *"Meskipun pusat yayasan yang berada di timur tengah tersebut mendapat rekomendasi, namun cabang mereka yang ada di sejumlah negeri kaum muslimin menerapkan praktek-praktek hizbiyyah, sebagaimana pengakuan sebagian Syaikh."*

Jawabnya: Kalau benar yang kalian katakan, maka perkaranya bukan pada pusat yayasan tersebut, namun masalahnya kembali ke cabang yayasan tersebut. Sebagai contoh, ada suatu yayasan yang berpusat di timur tengah, yaitu Daarul Birr, pernah direkomendasi oleh para ulama, bahkan Syaikh Rabi', namun cabang yayasan tersebut yang ada di Indonesia dikomando oleh hizbiyyun, apakah hal ini menunjukkan bahwa Syaikh Rabi' salah dalam berfatwa?

---

dalam kantong mereka dari uang kaum muslimin. *Bahkan mereka berebut untuk mengambil proyek tersebut ke Jakarta. Maka barangsiapa yang kuat lobinya dan kuat jaringannya, kuat untuk bisa proyek yang baru maka dialah yang akan mendapatkan proyek tersebut. Dan itu bukan uang yang sedikit ya ikhwan, bukan seribu dua ribu, uang jutaan, bahkan mungkin sebagiannya milyaran. Uang siapakah itu?, hartanya kaum muslimin. Makanya dari dulu mana mau mereka melepaskan ini. Ini uang banyak. Dan mereka berupaya untuk mencari fatwa para ulama untuk membenarkan ini. Karena ini adalah kehidupan bagi mereka. Makanya sebagaimana yang dinasehatkan oleh para ulama hendaknya kaum muslimin bertakwa kepada Allah tidak memberikan harta-harta mereka kecuali pada tempat-tempat yang terpercaya dan tidak menitipkannya ke jum'iyah-jum'iyah hizbiyah seperti jum'iyah Ihya At-Turots…))*
Dia juga berkata, *((…bantuan itu adalah untuk mesjid, untuk anak-anak yatim dan yang lainnya. Akan tetapi mereka manfaatkan bantuan-bantuan ini sebagai proyek yang mereka ambil keuntungannya. Sebagai contoh saya beritahu. Misalnya ada proyek mesjid datang bantuan dari jum'iyah sekian, mereka berebut mengambilnya. Siapa yang dapat proyek maka dialah yang menanganinya. Maka cari tempat, pokoknya harus dapat tempat. Kalau tempat itu tidak membutuhkan mesjid diupayakan lobi untuk tempat itu butuh.* Jadi oke dari masyarakat setempat, yalloh sekarang saya akan bantu mesjid. Bagaimana sayakan sudah bantu kalian mesjid. Ini ada dana, kalian kerjakan yah ini. Bangun, mereka (masyarakat) senang, ya sudah bangun insya Allah kami gotong royong. Keluarlah bantuan. Tapi saya akan membantu kalian dengan catatan bahwa semua kebutuhan, material, pokoknya semua datang dari saya bukan kalian yang membeli. Pokoknya kalian tahu jadi tinggal tunggu di tempat. Maka datang barang-barang itu tadi, material, mereka membangun dan sebagainya sampai jadi mesjid. **Jadi mesjid, orang yang bawa proyek sudah mengantongi uang. Dari mana? Gaji buruh!!!. Sebab mesjid itu turun lengkap semuanya dengan gaji para buruh bangunan yang mengerjakan mesjid. Karena sekarang sudah dikerjakan oleh masyarakat, mana dana itu?? Masuk kantong!!…. ini semua permainan…** kasihan para syabab yang habis-habisan membela mereka (dengan berkata) "ini tidak hizbiah, mereka itu bukan hizbiyun, mereka salafiyuun.." antum semua tidak tahu permainan di belakang itu… dunia di belakangnya…)). Perhatikanlah betapa kejinya fitnah mereka -ed.
Cermatilah para pembaca yang budiman bagaimana perkataan yang sangat keji ini yang ditujukan kepada saudara-saudara mereka… bukankah ini merupakan tuduhan bahwa orang yang mengambil dana adalah para penipu, tidak amanah, bahkan pencuri!!! *Wallahul musta'aan*

Jika ada yang berkata, *"Kalau begitu, maksudnya kita harus diam dari kesalahan yayasan tersebut dan tidak mengingatkan umat dari kesalahannya?"*

Jawabnya: Maksudnya bukan demikian. Nasehat adalah perkara yang sangat dituntut. Namun, bagaimana caranya? Apakah harus dengan melontarkan celaan di podium-podium dan masjid-masjid? Apakah harus menyebutkan nama saudara antum dengan diiringi tahdzir? Jika antum yang diperlakukan demikian, bagaimanakah perasaan antum? Lantas kenapa antum tidak sekalian saja men-tahdzir -atau bahkan meng-hajr- Syaikh Fauzan, Syaikh Shalih Alu Syaikh, Muftti kerajaan Arab Saudi, Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad, dan yang lainnya yang telah memberi rekomendasi kepada yayasan tersebut? Bukankah para Syaikh inilah yang menjadi sebab terbukanya pintu untuk bekerjasama dengan yayasan tersebut, yaitu dengan adanya rekomendasi mereka kepada yayasan ini? Adapun orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut hanyalah merupakan akibat (dampak) dari rekomendasi tersebut. Kenapa kalian begitu gencarnya memerangi akibat dan tidak memerangi sebab ?

Jika ada yang berkata, *"Mereka kan para ulama, mereka mujtahid, mereka diberi udzur meski mereka salah."*

Jawabnya: Jika para Syaikh yang lebih memiliki ilmu, lebih mengetahui fiqhul waqi', dan lebih memperhatikan maslahat umat saja mendapat udzur dari antum, maka saudara-saudara antum yang ilmunya lebih minim dan telah bertanya kepada mereka seharusnya harus lebih mendapat udzur dari antum. Jika antum bisa toleran kepada para Syaikh tersebut, seharusnya antum juga bisa toleran kepada saudara-saudara antum. Apalagi masalah ini adalah masalah *khilafiyyah ijtihadiyyah*.

Jika ada yang berkata, *"Kalau begitu, maksudnya kita bebas memilih salah satu pendapat dari para ulama yang berselisih, atau bahkan kita memilih pendapat yang paling enak dan paling ringan?"*

Jawabnya: Tidak demikian. Bahkan yang dituntut adalah mencari pendapat yang paling benar dan menasehati saudara-saudara kita yang menyelisihi. Janganlah kita tuduh saudara-saudara kita mencari-

cari pendapat yang paling ringan, karena bisa jadi pendapat yang paling ringan itulah yang menurut mereka paling benar. Belum tentu pendapat yang paling keras (kenceng) adalah pendapat yang paling benar, sebagaimana halnya pendapat yang paling ringan belum tentu menjadi pendapat yang paling benar. Namun, yang harus menjadi perhatian Antum adalah bagaimana sikap seorang Ahlus Sunnah (Salafi) dalam menyikapi saudaranya yang menyelisihinya dalam masalah ijtihadiyyah yang masih debatable di kalangan ulama Ahlus Sunnah? Haruskah dengan tahdzir dan hajr?! *Wallaahul musta'aan.*

Masalah Kedua (Yang ini merupakan permasalah inti) :

Masalah pertama adalah mengenai kedudukan yayasan tersebut, adapun permasalahan kedua adalah mengenai hukum mu'amalah dengan yayasan tersebut. Masalah kedua ini lebih ringan dibandingkan yang pertama.

Dan perlu diperhatikan bahwasanya inilah permasalahan utama yang sedang kita hadapi. Bagi mereka yang berpendapat bahwa yayasan tersebut masih termasuk yayasan Ahlus Sunnah maka tidak ada lagi keraguan akan bolehnya bermua'amalah dengan yayasan tersebut. Siapa lagi yang lebih pantas untuk bermu'amalah dengan Ahlus Sunnah, kalau bukan Ahlus Sunnah itu sendiri. Bahkan sebagian Syaikh yang men-tahdzir yayasan ini juga membolehkan mu'amalah dengan yayasan ini -mengambil bantuan darinya-, dengan catatan tanpa ada persyaratan dari yayasan tersebut ketika memberi bantuan, yaitu syarat-syarat yang menggiring ke arah hizbiyyah.

Fatwa ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa meskipun mereka beranggapan yayasan tersebut adalah hizbi, namun seseorang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut tidaklah otomatis menjadi hizbi. Ini juga menunjukkan bahwa mereka khawatir jika orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut akan terpengaruh dengan kesalahan yayasan tersebut dengan syarat-syarat khusus yang mereka ajukan. K**arena itu, menjadi jelas kekeliruan sebagian orang yang**

menyatakan bahwa saudara-saudaranya otomatis menjadi hizbi jika bermu'amalah dengan yayasan tersebut.

Barangsiapa yang menyatakan bantuan yang diberikan olah yayasan tersebut adalah syubhat maka ia harus mendatangkan dalil. Pernyataan ini secara tidak langsung menuduh para dermawan dari kalangan kaum muslimin yang menyalurkan uang mereka kepada yayasan ini, bahwa uang mereka adalah uang syubhat. Rasulullah ` saja pernah bermu'amalah dengan kaum Yahudi, bahkan beliau pernah diberi hadiah kambing dari seorang wanita Yahudi. Padahal kita tahu bahwa kaum Yahudi adalah orang-orang yang bermu'amalah dengan riba dan menghalalkan perkara-perkara yang haram. Maka bagaimana lagi jika bantuan tersebut datangnya dari kaum mukminin?!

Sekali lagi kami tekankan, bahwa dana yang dimiliki oleh yayasan tersebut bersumber dari kaum muslimin yang dermawan, pihak yayasan hanya bertindak sebagai pengelola saja. Seandainya dana tersebut dikatakan sebagai "dana syubhat" –semoga saja tidak ada yang mengatakan seperti ini- **maka bagaimanakah dengan tindakan mereka yang "minta-minta" di jalanan untuk "dana jihad"(?!) Dari mana dana tersebut berasal? Bukankah sangat tidak jelas siapa pemberinya dan apa profesinya? Manakah yang lebih utama untuk dikatakan sebagai "dana syubhat"?**

Jika ada yang berkata, *"Barangsiapa yang menerima bantuan dari yayasan tersebut, maka akhirnya ia akan seperti mereka, berjabat tangan dengan orang-orang sufi."*

Kita katakan: Ini adalah menerka perkara yang ghaib. Dari mana ia bisa mengetahui masa depan? Kenyataan yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang bermu'amalah dengan yayasan ini selama bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun, namun tidak terjadi hal-hal yang mereka tuduhkan. Mungkin terjadi sejumlah kesalahan, tetapi tidak sampai seperti yang dituduhkan. Karena itu, mereka yang menuduh dengan tuduhan yang bermacam-macam hendaknya mengecek langsung keadaan saudara-saudara mereka yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut, apakah

mereka melakukan bid'ah seperti yang dituduhkan?! Yang tampak, kemudharatan-kemudharatan yang dikhawatirkan saat bermua'amalah dengan yayasan tadi tidaklah terjadi, *alhamdulillah*. Bahkan sebaliknya, justru banyak kemaslahatan yang didapat dengan mu'amalah dengan yayasan ini. Diantaranya:

1. Dana tersebut akhirnya tidak tersalurkan kepada ahli bid'ah. Jika dana ini tidak segera diambil dan dimanfaatkan oleh Ahlus Sunnah, sementara para dermawan terus menyalurkan kelebihan harta yang mereka miliki, bisa jadi akhirnya yang memanfaatkan dana tersebut adalah ahli bid'ah, sehingga bid'ah pun semakin berkembang.

2. Banyak masjid yang dibangun dan dimanfaatkan untuk pengembangan dakwah Salafiyyah, meskipun bisa jadi ada sebagian masjid yang dikuasai oleh ahli bid'ah, namun ini kembali kepada pelaksananya, dan yayasan mensyaratkan bahwa masjid yang dibangun harus dimakmurkan oleh Ahlus Sunnah.

3. Mengurangi tingkat kristenisasi di daerah-daerah yang gencar terkena program kristenisasi, sedangkan kaum muslimin yang ada di Indonesia masih sulit untuk memberi bantuan kepada kaum muslimin yang hidup di daerah-daerah tersebut.

4. Banyak sekolah-sekolah yang bisa dibangun untuk mendidik anak-anak kaum mukminin yang menginginkan sekolah yang sesuai dengan al-Qur-an dan Sunnah. Apalagi melihat dakwah Salafiyyah yang semakin berkembang dan jumlah anak yang membutuhkan pendidikan yang benar semakin banyak, sedangkan sekolah yang ada masih sangat terbatas. Saat ini saja masih banyak anak belum bisa ditampung oleh sekolah-sekolah yang dibangun di atas manhaj yang benar, karena ruang sekolah yang terbatas.

5. Banyak anak-anak yang kurang mampu akhirnya bisa sekolah di sekolah-sekolah yang dibangun atas bantuan yayasan tersebut, karena memanfaatkan bantuan dari yayasan tersebut.

6. Banyak anak-anak yang yatim yang bisa dibantu.

7. Beberapa da'i bisa memperoleh kafalah (bantuan) dari yayasan tersebut. Ini lebih baik dibandingkan da'i yang mengharapkan bantuan dari murid-muridnya. Padahal murid-murid tersebut terkadang dalam keadaan membutuhkan. Hal ini juga dapat membantu keikhlasan seorang da'i. Sebab, dengan adanya kafalah tersebut, ia bisa berdakwah tanpa mengharapkan pemberian dari murid-muridnya. Meskipun demikian, tentunya da'i yang terbaik adalah da'i yang bisa mencari nafkah sendiri. Tidak mendapat nafkah dari dakwah, tetapi menafkahi dakwah. Sayangnya, perkara ini tidak semudah yang dikatakan, karena tidak semua da'i mampu melakukannya.

8. Adanya majalah yang tegak di atas sunnah dan bisa dijadikan sarana untuk membantah para ahli bid'ah. Manfaat majalah ini sangatlah banyak.

9. Adanya radio yang bisa menyalurkan suara Ahlus Sunnah untuk sampai ke rumah-rumah orang-orang yang mungkin enggan untuk ikut pengajian.

Mengenai mudharat yang dikhawatirkan mungkin saja terjadi, atau memang terjadi. Namun, kalaupun memang ada maka harus dibandingkan dengan maslahat. Sebagian orang salah paham tentang kaidah "mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan", dimana kaidah ini berlaku untuk maslahat dan mudharat yang seimbang (sama-sama kuat). Jika maslahat yang diraih lebih banyak maka jelas didahulukan mengambil kemaslahatan tersebut.

Jika ada yang berkata, *"Telah terbukti bahwa ada sekelompok orang yang mengambil dana dari yayasan tersebut kemudian memiliki pemikiran bid'ah."* (yang perlu diingat pembahasan kita di sini adalah seorang salafi yang mengambil dana atau bermu'amalah dengan yayasan kemudian berubah menjadi ahlul bid'ah. Bukanlah pembahasan kita seorang yang sejak awalnya sudah berpemikiran bid'ah kemudian menerima dana dari yayasan!!)

Kita katakan: Pernyataan ini perlu bukti yang kuat. Berapa banyak tuduhan yang sudah dilontarkan namun ternyata tidak benar. Contohnya tuduhan terhadap sebagian pondok pesantren yang ada di Jogjakarta dan Solo. Sebagian orang menuduh bahwa pada dua pondok tersebut ada Jama'ah Tabligh, al-Ikhwanul Muslimun, atau ada yang membela-bela Usamah bin Laden, Sururiyyun, Salman al-'Audah, Safar al-Hawali, dan 'A-idh al-Qarni, atau 'Abdurrahman 'Abdul Khaliq, ternyata semua ini adalah tuduhan dusta. Kenyataannya orang-orang tersebut justru mendapat sanggahan.

Jika ada yang mengatakan, *"Mana bantahan-bantahan kepada orang-orang tersebut?"*

Jawabnya: Ada, baik tertulis, maupun dalam bentuk ceramah. Namun perlu diingat bahwa tahdzir atau bantahan bukanlah pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga setiap pengajian membahas orang-orang di atas, karena masalah ini kembali kepada maslahat dan mudharat. Terkadang orang awam sebaiknya tidak selalu disibukkan dengan membahas perkara-perkara ini sehingga meninggalkan perkara-perkara yang lebih wajib untuk mereka ketahui, seperti tauhid yang benar, dan sebagainya. Karena itu, **barangsiapa yang tinggal di Arab Saudi niscaya ia akan melihat bagaimana pengamalan para ulama kibar dan bagaimana ceramah-ceramah mereka, dimana mereka jarang membahas permasalahan-permasalahan seperti ini. Padahal di sanalah tempat timbulnya fitnah-fitnah. Bukan tidak membahasnya. Mereka tetap membahasnya, hanya saja bukan menjadi menu kajian mereka sehari-hari. Barangsiapa yang ingin mengecek hal ini, maka silahkan membaca buku-buku Syaikh Ibnu Baaz, Syaikh al-Albani, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin, atau mendengarkan ceramah-ceramah mereka dalam bentuk kaset dan CD, niscaya ia akan jumpai bahwa cara dakwah mereka tidak sama dengan apa yang diterapkan oleh sebagian orang di negeri kita ini.**

Kalau ada yang berkata, *"Minimal keberadaan yayasan Ihya' at-Turats membuat perpecahan di kalangan Salafiyyun? Bukankah ini merupakan kemudharatan?"*

Jawabnya: Perpecahan tersebut tidak terjadi kalau saja kita bersikap benar dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada dikalangan ulama Ahlus Sunnah. Salaf memiliki manhaj dalam menyikapi orang-orang yang berselisih dengan mereka dalam permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah, yaitu tidak boleh ada pengingkaran sampai tahap tahdzir, apalagi hajr, terlebih lagi tabdi', yang seperti ini bukanlah manhaj Salaf. **Dalam menghadapi masalah khilafiyyah ijtihadiyyah sikap yang benar adalah saling diskusi untuk menjelaskan pendapat yang paling benar tanpa sikap memaksakan pendapat**.

Selanjutnya kita balik pernyataan kalian. Keadaan kalian yang melakukan tahdzir dan hajr tanpa mengikuti aturan yang benar itulah yang menimbulkan perpecahan di kalangan Salafiyyun. Karena Antum menyelisihi manhaj Salaf dalam menyikapi masalah khilafiyyah ijthadiyyah. Apakah maslahat yang antum dapatkan dari tahdzir yang Antum lakukan selain fitnah di kalangan Ahlus Sunnah? **Lihatlah mudharat yang justru semakin berlipat-lipat akibat sikap kalian, di antaranya:**

1. Dakwah tauhid semakin terhambat.

2. Masyarakat menjadi semakin takut mengenal manhaj Salaf, karena melihat keributan dalam barisan Salafiyyin.

3. Para ahli bid'ah menertawakan Ahlus Sunnah yang "ribut" sendiri. Lalu menjadikan hal ini sebagai sarana untuk menjauhkan umat dari dakwah salafiyyah. Bahkan mereka mendapatkan sarana untuk membantah Ahlus Sunnah dengan memanfaatkan bantahan-bantahan yang ditulis oleh sebagian Ahlus Sunnah terhadap sebagian yang lain.

4. Lihatlah sekililing kita yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Akhir-akhir ini bid'ah semakin berkembang pesat. Bid'ah-bid'ah yang dahulu terselubung, sekarang menampakkan dirinya secara terang-terangan dan semakin banyak pengikutnya, seperti Ahmadiyyah, JIL, Islam Jama'ah, JI -yang melariskan faham Quthbiyyah-, dan lain-lain.

5. Berapa banyak waktu terbuang karena sibuk dengan *qiil wa qaal* -katanya dan katanya-. Para pemuda sibuk dengan hal ini sehingga terlalaikan dari menuntut ilmu.

6. Berapa banyak orang yang futur karena bingung menghadapi fenomena tahdzir dan hajr, bahkan banyak yang akhirnya kembali berbuat maksiat. Kalau kita di Indonesia perkaranya masih lebih ringan, jika ada seorang Ahlus Sunnah futur maka paling parah ia akan kembali melakukan kemaksiatan atau bid'ah. Namun yang terjadi di sebagian negara-negara barat yang kaum musliminnya minoritas, di mana banyak orang yang masuk Islam dengan mengenal manhaj Salaf, sebagian mereka ada yang tatkala futur karena tidak tahan menghadapi fenomena tahdzir akhirnya murtad dan kembali kepada kekufuran[3] dan lain-lain.

Sungguh, terlalu banyak mudharat yang timbul. Renungkanlah wahai saudaraku, pertimbangkanlah antara maslahat dan mudharat.

Jika ada yang berkata, *"Kalian juga tidak bisa menyalahkan kami, karena kami mengikuti sebagian Syaikh -yang juga merupakan ulama Ahlus Sunnah-, dimana dari ucapannya dapat dipahami bahwa beliau men-tahdzir yayasan tersebut berikut orang-orang yang bermu'amalah dengannya."*

Jawabnya: Kami menganggap bahwa kalian melakukan kesalahan, karena kalian menerapkan tahdzir dan hajr sedangkan kalian mengetahui bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini, sehingga

[3] Salah seorang teman penulis yang berasal dari Amerika Serikat bertutur, "Coba kau bayangkan, seorang pemuda kafir hidup dalam kemewahan di tengah-tengah keluarganya yang harmonis dan penuh kasih sayang, lalu pemuda tersebut masuk Islam dan mengenal manhaj Salaf. Tentunya yang ia harapkan dengan mengenal manhaj Salaf adalah kebahagiaan. Ia berkorban meninggalkan kemewahan hidup, sehingga ia pun dijauhi oleh karib kerabatnya yang masih kafir, ia rela menjalani ini semua demi mengharapkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa dalam manhaj salaf. Namun realita yang ia dapatkan justru sebaliknya, ia di-tahdzir, di-hajr, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ia pun memilih kembali kepada kekufuran."
Syaikh 'Abdul Malik Ramadhani pernah bercerita kepada kami, beliau pernah ditelepon oleh salah seorang ikhwah dari Perancis. Saudara kita dari Perancis ini menangis di telepon sekitar setengah jam. Apakah yang dia tangisi? Dia menangis karena jengkel memikirkan saudara-saudaranya sesama salafi saling tahdzir dan saling hajr, meskipun jumlah mereka sedikit. Padahal mereka sedang hidup di tengah lautan orang-orang kafir. Dahulu, mereka tidak bermusuhan di atas kesesatan. Tetapi setelah mereka mengenal ajaran yang benar, lha kok malah berantem. Bahkan sampai-sampai ia berkata, *"Seandainya saya punya senjata akan saya tembak mereka semuanya." Wallaahul musta'aan*. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari tipu daya setan yang menghendaki perpecahan di kalangan pengikut ajaran yang benar, yaitu barisan Ahlus Sunnah.

merupakan masalah khilafiyyah ijtihadiyyah di kalangan Ahlus Sunnah yang tidak boleh disikapi dengan tahdzir, hajr, apalagi tabdi'.

Kalau kalian mengatakan tidak mengetahui perselisihan ulama Ahlus Sunnah dalam masalah ini, berarti kalian telah memutuskan suatu perkara dengan tergesa-gesa, tanpa mencari kejelasan dan mengilmuinya secara baik terlebih dahulu, dan ini juga merupakan kesalahan.

Saudaraku, **jika kita tidak bersikap secara benar dalam menghadapi masalah khilafiyyah ijtihadiyyah, maka mungkin Ahlus Sunnah di negeri ini tidak akan pernah bersatu, karena masalah mungkin akan terus ada. Jika kita selamat dari masalah Ihya' at-Turats maka boleh jadi kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang lain**. Karena itu, satu-satunya benteng yang tepat dalam menghadapi masalah-masalah yang terus berdatangan adalah kita kembali kepada manhaj Salaf dalam menghadapi permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Ibnu Taimiyyah.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, *"Jika khilaf yang timbul adalah khilaf ijtihadiah yang diperbolehkan maka yang wajib adalah jangan sampai hati-hati menjadi terpecah belah, jangan sampai hati-hati menjadi berselisih karena hal itu. Sesungguhnya para sahabat yang mulia berselisih ijtihad mereka di masa Nabi dan sesudah wafat Nabi, akan tetapi tidaklah hati-hati mereka berselisih atau berpecah belah. Maka hendaknya kita meneladani mereka, karena akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang memperbaiki awal umat ini." [Kitaabul 'Ilmi hal 204-205]*

Peringatan I :

Sebagian orang menyadari bahwa perkara ini diperselisihkan oleh para ulama Salafiyyun, sehingga merupakan masalah khilafiyyah ijtihadiyyah yang tidak boleh disikapi dengan tahdzir dan hajr. Untuk mengatasi hal ini, sebagian mereka terpaksa berdusta secara terang-terangan, kedustaan yang sangat jelas, seperti halnya matahari di siang bolong. Kedustaan tersebut

tampak sekali bagi orang-orang yang mengenal para ulama kibar dan mengenal fatwa-fatwa mereka. Apakah kedustaan itu? Mereka mengatakan bahwa para ulama ijma' bahwa yayasan Ihya' at-Turats adalah yayasan hizbi. Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian perkataan Imam Ahmad:

"Barangsiapa yang mengklaim ijma' maka ia telah berdusta, bagaimana dia mengetahui hal itu, padahal bisa saja orang-orang berbeda pendapat." [Lihat al-Muhalla (III/246)]

Ibnu Hazm berkata, "Sungguh benar perkataan Imam Ahmad –semoga Allah meridhainya- barangsiapa yang mengklaim ijma' pada perkara yang ia tidak yakin bahwa itu adalah pendapat seluruh umat Islam -tanpa ada keraguan pada seorang pun di antara mereka- maka ia telah berbuat kedustaan atas nama umat seluruhnya, dan dan dia meyakini (hanya) dengan persangkaannya (belaka), padahal Rasulullah -shollallahu'alaihiwasallam- bersabda, *"Persangkaan adalah perkataan yang paling dusta." [Ibid (III/246)]*

Tidakkah mereka tahu bahwa mayoritas ulama kibar menyelisihi apa yang mereka yakini? Kalau mereka tidak tahu maka hal itu adalah musibah, namun jika mereka tahu –tetapi pura-pura tidak tahu- maka musibahnya jauh lebih parah.

Ataukah pendapat para ulama kibar tersebut tidak dianggap sama sekali? Apakah para ulama kibar itu hanya diambil fatwanya jika berkaitan dengan permasalahan fiqh saja, sedangkan permasalahan manhaj ada Syaikh khusus yang menangani?

Sebagian mereka menyadari kedustaan ini, lantas berkata, *"Memang para ulama berselisih tentang hizbiyyah-nya yayasan yang ada di Kuwait tersebut, tetapi mereka ijma' bahwa harus men-tahdzir yayasan tersebut".*

Kita katakan: Ini adalah kedustaan yang lebih parah dibandingkan kedustaan pertama. Bagaimana mungkin ada ulama yang menyatakan bahwa yayasan tersebut merupakan salah satu yayasan Ahlus Sunnah lantas mereka semua sepakat untuk men-tahdzir dan meng-hajr yayasan tersebut? Bagaimana mungkin bisa bersatu dua dzat yang

bertolak belakang? Kapankah bisa bersatu antara utara dan selatan? Kapankah bisa bersatu antara rekomendasi dan tahdzir?

Bahkan sekiranya kita hendak membalikkan perkara justru bisa kita katakan bahwa para ulama kibar sepakat bahwa yayasan tersebut adalah yayasan Ahlus Sunnah.

Bagaimana pun, kedua permasalahan tersebut – yaitu masalah hukum jihad di tanah air dan hukum mu'amalah dengan yayasan Ihya` at-Turats- jelas bukan termasuk permasalahan 'aqidah, namun ia merupakan permasalahan hukum.

Peringatan II:

Sebagian orang licik tatkala ingin mentahdzir saudara-saudaranya. Caranya mereka sebelum mentahdzir saudara-saudaranya maka mereka menampakan kesalahan-kesalahan Abdurrahman Abdul Kholiq dan sikap-sikap ulama yang keras terhadap beliau. Setelah itu mereka menyebutkan nama-nama saudara mereka yang bermu'amalah dengan Yayasan Ihya' At-Turots, mereka mengesankan bahwa saudara-saudara mereka tersebut membela pemikiran Abdurrahman Abdul Kholiq dengan dalih bahwa mereka bermu'amalah dengan Yayasan Ihya' At-Turots. Hal ini jelas merupakan **sifat licik**, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti ini. Jika memang perihalnya demikian maka kenapa mereka tidak menyatakan bahwa para ulama yang merekomendasi Yayasan Ihya' At-Turots juga membela pemikiran Abdurrahman Abdul Kholiq??

Peringatan III *(ini merupakan sanggahan inti kepada al-ustadz yang memuat tulisannya di beberapa website mereka -red)*

Sebagian orang berkutat membantah perkataan bahwa para ulama khilaf tentang kedudukan yayasan (hizbi atau bukan) merupakan khilaf yang mu'tabar (diperhitungkan). Akibatnya ia bersikeras menyatakan bahwa siapapun orangnya (bahkan meskipun orang tersebut termasuk deretan baris depan ulama kibar) yang mengatakan bahwa

yayasan tersebut yayasan ahlus sunnah maka tidak diterima perkataannya???. Setelah itu ia berkutat dalam permasalahan ini dengan mendatangkan dalih-dalih yang sebenarnya telah penulis singgung sebelumnya dan tidak perlu diulang lagi (karena bukanlah ini permasalahan yang paling inti). Kemudian setelah membicarakan permasalahan ini dengan liciknya berusaha menyatakan bahwa orang-orang yang mengambil dana dari yayasan telah menyimpang manhajnya, dan dipahami dari perkataannya bahwa ia setuju dengan sikap teman-temannya yang mentahdzir dan menghajr saudara-saudaranya yang mengambil dana dari yayasan.

Oleh karena itu penulis mengingatkan para pembaca yang budiman bahwa permasalahan yang sedang kita hadapi ada dua sebagaimana telah lalu dan yang menjadi inti permasalahan adalah permasalahan yang kedua yaitu :

"Apakah seorang salafi yang mengambil dana dari yayasan itu harus ditahdzir, dihajr, atau ditabdi' dan dimasukkan dalam daftar ustadz-ustadz berbahaya??!!"Atau "Sebaliknya yaitu didekati dan digandeng agar tidak semakin jauh kesalahannya (kalau tindakkannya itu memang sebagai kesalahan) dan agar tumbuh dihatinya rasa simpati dan terbuka hatinya untuk menerima nasehat?"

Anggaplah kita sepakat dengan orang yang memandang bahwa khilaf para ulama tentang kedudukan Yayasan Ihya' At-Turots memang benar bukan merupakan khilaf yang mu'tabar diantara para ulama salafiyyin. Anggaplah bahwa yayasan tersebut memang merupakan yayasan hizbi, namun yang tidak diragukan lagi bahwasanya permasalahan bermu'amalah dengan ahlul bid'ah -secara umum- di zaman ini merupakan permasalahan ijtihadiah yang kembali pada kaedah "menimbang antara kemaslahatan dan kemudhorotan" yang diperoleh dari mu'amalah tersebut. Jika perkaranya demikian maka khilaf para ulama tentang boleh atau tidaknya bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots jelas merupakan perkara ijtihadiah dan bukan perkara yang qot'i. Oleh karena itu khilaf tersebut merupakan **khilaf yang mu'tabar** (akan datang penjelasannya).

Sebagian orang tatkala mengetahui bahwa khilaf yang mu'tabar tidak bisa diterapkan al-wala' dan al baro' maka serta merta dengan beraninya mengisyaratkan seakan-akan bahwa khilaf tentang permasalahan ini bukanlah khilaf yang mu'tabar. Dengan demikian mereka –secara tidak langsung- telah membenarkan bahkan mendukung sikap mereka selama ini yang mentahdzir atau menghajr atau mentabdi' saudara-saudara mereka yang bermu'amalah dengan yayasan.

Mereka berkata bahwasanya khilaf dalam permasalahan ini sebagaimana halnya khilaf yang terjadi antara para sahabat dalam permasalahan nikah mut'ah dimana Ibnu Abbas rodiallahu'anhu membolehkan nikah mut'ah dan menyelisihi para sahabat yang lain. Sama juga halnya dengan permasalahan haramnya musik (yang dihalalkan oleh Ibnu Hazm), haramnya nikah tahlil (yang diriwayatkan dibolehkan oleh Abu Hanifah), jama'ah tablig yang direkomendasi oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya.

Mereka berkata bahwa para ulama yang merekomendasi Yayasan Ihya' At-Turots itu dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap hizbiahnya Ihya' At-Turots sehingga mereka terpedaya dan merekomendasi Yayasan tersebut. Jika mereka tahu niscaya mereka akan segera metahdzir Yayasan tersebut dan tidak membolehkan mengambil dana dari yayasan tersebut.

Perkataan ini perlu kita cermati dengan baik. Sebelum kita menjawab lontaran ini marilah kita renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut?

1. Apakah para masyayikh tersebut tidak mengetahui kesalahan-kesalahan manhaj Ihya At-Tuorts?.

2. Apakah pendapat-pendapat para masyayikh yang merekomendasi Yayasan Ihya' At-Turots tidak dianggap??

3. Juga seandainya jika memang permasalahan mengambil dana (bermu'amalah) dengan yayasan Ihya' At-Turots memang khilaf yang tidak mu'tabar apakah lantas dengan serta merta orang yang mengambil dana dari yayasan

tersebut dihajr??, dibaro??, dikeluarkan dari ahlus sunnah??, dikatakan sururi??, dimasukkan kedalam daftar ustadz-ustadz yang berbahaya??.

4. Bahkan tidak cuma yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut, bahkan apakah juga melazimkan pihak ketiga yaitu yang tidak bermua'malah dengan yayasan akan tetapi bermu'amalah dengan orang yang bermu'amalah dengan yayasan atau diam dan tidak mentahdzir yayasan, atau tidak membaro' orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan, apakah pihak ketiga ini juga harus ditahdzir dan mendapatkan tempat yang sama dengan pihak kedua??, ditahdzir, dihajr, diboikot, diungkapkan aib-aibnya di podium-podium, dimasukan dalam daftar ustadz-ustadz yang berbahaya????????!!!!!

Jawaban pertanyaan pertama

Maka kita katakan bahwa asalnya para ulama salafiyin tatkala berfatwa mereka berfatwa dengan ilmu. Maka jika ada tuduhan bahwa mereka berfatwa tanpa ilmu maka para penuduh itulah yang dituntut untuk mendatangkan dalil bahwa para ulama tidak mengetahui.

Kemudian para masyayikh yang merekomendasi sebagian diantara mereka sudah ada yang meninggal dunia, sehingga untuk mengecek apakah mereka tahu atau tidak tentang kesalahan-kesalahan yayasan merupakan perkara yang sulit. Namun kita bisa melihat indikasi-indikasi yang menunjukan akan hal ini meskipun tidak bisa kita pastikan.

Adapun Syaikh Bin Baaz maka telah lalu bahwasanya beliau mengerti betul dengan detail akan kesalahan-kesalahan Abdurrahman Abdul Kholiq –yang beliau ini dikatakan sebagai sumber kerusakan manhaj Yayasan Ihya At-Turots-, bahkan beliau membantah khusus penyimpangan-penyimpangannya (sebagaimana telah lalu nukilannya).

Dan pernyataan mereka bahwa Syaikh Bin Baaz tidak mengetahui, melazimkan bahwa Syaikh Bin Baaz telah berfatwa dengan kejahilan. Tatkala penulis bertanya kepada Syaikh Abdul Muhsin

Al-'Abbad –hafidzohulloh- akan hal ini –yaitu bahwa para masyayikh (Syaikh Bin Baaz dan yang lainnya) telah meninggal dunia tidak mengetahui kondisi yayasan- maka Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad berkata,

"Bagaimanapun juga, bagaimanapun juga sesungguhnya mereka (para ulama yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan) telah berbicara di atas ilmu dan tidaklah mereka berbicara di atas kejahilan." [Penulis bertanya langsung kepada Syaikh di mesjid beliau pada hari senin tanggal 19 juni 2006. Rekamannya ada pada penulis.]

Adapun Syaikh-syaikh yang masih hidup maka alhamdulillah masih bisa kita temui langsung dan bisa kita tanyakan langsung sejauh mana pengetahuan mereka tentang kesalahan-kesalahan yayasan tersebut. Apakah mereka merekomendasi dengan kejahilan ataukah mereka merekomendasi dengan ilmu??. Maka penulis sangat berharap mereka (yang menyatakan harus mentahdzir orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan) agar mereka bertanya langsung kepada para masyayikh yang masih hidup (yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan), yaitu dengan pertanyaan yang detail dengan penuh kejelasan akan kesalahan-kesalahan yayasan [Sebagaimana yang telah mereka lakukan tatkala bertanya kepada Syaikh Ibnu Utsaimin tentang hukum jihad di Indonesia dengan pertanyaan yang detail. Sayangnya tatkala jawaban Syaikh tidak sesuai dengan keinginan mereka maka lenyaplah fatwa Syaikh Utsaimin tersebut…!!!]. Dengan demikian mereka akan tahu benar atau batilnya persangakaan mereka bahwa para masyayikh berfatwa di atas kejahilan (atas kesalahan-kesalahan yayasan). *Wallahul musta'aan*

Adapun pertanyaan **apakah Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad –hafidzohulloh- mengetahui kesalahan-kesalahan yayasan?**, maka cukuplah pekataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili sebagai jawabannya. Penulis telah bertanya langsung tentang lontaran perkataan bahwasanya para masyayikh tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan Ihya At-Turots maka beliau serentak kaget dan berkata, ***"Syaikh Abdul Muhsin***

Al-Abbad tidak mengetahui???!!!, ini merupakan tho'en (celaaan) terhadap Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad". [Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannudiin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di mesjid Nabawi]

Jawaban pertanyaan kedua, apakah khilaf yang terjadi bukanlah khilaf yang mu'tabar??

Adapun perkataan mereka bahwa khilaf yang terjadi diantara para ulama bukanlah khilaf yang mu'tabar maka ini adalah syubhat klasik yang dijadikan dalih – bukan dalil- tatkala mereka sudah tidak menemukan jawabannya. Demikanlah lagu lama yang telah mereka kumandangkan sejak dahulu. Tatkala para ulama khilaf tentang masalah jihad di Ambon, dengan mudahnya mereka tidak menganggap pendapat mayoritas ulama Ahlus sunnah yang menyelisihi mereka. Dengan mudahnya mereka berkata, *"Para masyayikh telah ditipu oleh kaum sururiyun di Madinah, dan seterusnya tuduhan-tuduhan keji yang mereka lancarkan"*. Setiap orang yang menyelisihi mereka maka dianggap penyelisihan mereka tidaklah mu'tabar. Adapun khilaf para ulama tentang boleh atau tidaknya mengambil dana dari yayasan merupakan khilaf yang mu'tabar karena hal ini kembali pada memandang masalahat dan mudhorot. Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili berkata, *"Aku tidak membicarakan tentang hukum bermu'amalah dengan yayasan tersebut namun perlu diingat, ahlus sunnah siapakah yang tidak lepas dari kesalahan. Kemudian para masyayikh tatkala membolehkan bermu'amalah atau melarang bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots mereka memandang kepada mudhorot dan maslahat, yang hal ini merupakan permasalahan ijtihadiah [Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannudiin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di mesjid Nabawi]. "* Sebagaimana telah penulis katakan bahwa hukum bermu'amalah dengan ahlul bid'ah secara umum di zaman ini merupakan perkara ijtihadiah yang kembalinya pada menimbang antara masalahat dan mudhorot (yaitu menimbang

antara menta'lif (mengambil hati) mereka atau menghajr mereka).

Adapun perkataan mereka bahwa khilaf dalam permasalahan ini adalah seperti khilaf para ulama dalam permasalahan nikah mut'ah, permasalahan musik, nikah dengan cara tahlil, dan lain-lain (silahkan merujuk kepada contoh-contoh khilaf yang tidak mu'tabar yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam risalahnya *"Rof'ul Malam 'anil a'immatil a'laam"* [Yang tercantum dalam majmu' fatawa jilid XX mulain hal 231]), maka ini adalah *qiyas ma'al faariq* (penyamaan antara dua perkara yang pada keduanya terdapat perbedaan).

Perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut:

Secara umum kita katakan bahwasanya permasalahan-permasalahan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama :

1. Para ulama yang membolehkan nikah mut'ah, atau musik, nikah dengan cara tahlil, atau membela jama'ah tabligh atau Sayyid Quthb, pada dasarnya jumlah mereka bisa jadi perorangan atau hanya segelintir orang yang tidak bisa dibandingkan dengan jumlah para ulama yang mengharamkan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa khilaf mereka adalah pendapat yang syadz. Hal ini berbeda dengan permasalahan bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots, para ulama yang membolehkan jumlahnya lebih banyak dan lebih senior, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa pendapat mereka syadz (nyleneh) atau tidak dianggap. Jika perkaranya demikian maka siapa saja orangnya –meskipun hanya satu orang- tatkala menyelisihi jumhur akan dengan mudahnya menyatakan bahwa pendapat jumhur tidaklah mu'tabar.
2. Sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat-pendapat menyimpang tersebut sebabnya adalah karena tidak sampainya ilmu kepada mereka. Contohnya Ibnu Abbas rodiallahu'anhu, beliau berpendapat akan bolehnya nikah mut'ah karena tidak sampai kepada beliau pengharaman Nabi shollallahu'alaihiwasallam terhadap nikah mut'ah.

Demikian juga Ibnu Hazm -rahimahullah- tatkala menghalalkan musik, beliau berpendapat demikian karena beliau melemahkan hadits yang menujukan akan haramnya musik meskipun hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikan juga halnya dengan segelintir ulama yang membolehkan nikah secara tahlil, tidaklah sampai kepada mereka hadits yang merupakan nash akan haramnya nikah tersebut [Majmu' Fatawa XX/260]. Hal ini jelas berbeda dengan permasalahan bermua'amalah (mengambil dana) dari yayasan Ihya' At-Turots. Para ulama yang membolehkan bermu'amalah dengan yayasan tersebut telah mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan tersebut sebagaimana telah lalu penjelasannya[4]

3. Sebagian permasalahan-permasalahan ini kaitannya dengan permasalahan hukum yang ada nashnya (dalil yang tegas) baik dari Al-Qur'an, hadits, ataupun ijmak. Hal ini berbeda dengan permasalahan mu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots, karena tidak ada dalil yang tegas dari Al-Qur'an atau hadits atau ijmak yang menunjukan akan penghalalan dan pengharaman. Bahkan kaidah ushul fikih menjelaskan bahwa asal dari dana bantuan tersebut adalah hukumnya halal. Maka jika ada yang mengatakan bahwa hukum dana tersebut adalah haram maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil.
"Kaedah dasar/hukum asal setiap hal yang berguna adalah mubah."

Dan penulis sangat yakin bahwasanya para masyaikh yang mengharamkan bermu'amalah dengan Yayasan Ihya' At-Turots juga meyakini bahwa dana tersebut hukum asalnya adalah halal karena ia merupakan dana para muhsinin. **Jika perkaranya demikian, lantas mereka mengharamkan bermu'amalah dengan yayasan tersebut???**, tentunya karena hal yang lain, yaitu karena mereka kawatir orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut akan turut serta melariskan kegiatan penyimpangan manhaj

[4] Untuk diketahui bahwasanya tazkiyah Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi –hafidzohulloh- terhadap Jama'ah Tabligh telah beliau ralat sebagaimana disampaikan oleh menantu beliau Syaikh DR Abdurrahman Muhyiddin (beliau adalah dosen pembimbing risalah doktoral Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkholi –hafidzohumulloh

yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Nah, disinilah ijtihad para masyayikh berbeda-beda. **Demikianlah yang telah dijelaskan oleh Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwasanya khilaf yang timbul diantara para ulama tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots kembali kepada ijtihad masing-masing dalam memandang sejauh mana manfaat dan mudhorot mengambil dana tersebut.** [Perkataan Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili ini disaksikan oleh penulis sendiri, Abu Bakar Anas Burhannudiin Lc, dan Ahmad Zainuddin Lc pada tanggal 18 juni 2006 selepas sholat Isya di mesjid Nabawi]

Orang yang menqiyaskan khilaf yang sedang kita bicarakan dengan khilaf-khilaf (tentang hukum musik, nikah mut'ah, dll) tidak mengetahui kaidah untuk mengetahui kapan sebuah khilaf dikatakan mu'tabar atau tidak mu'tabar. Oleh karena itu jika orang yang mengatakan boleh bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots balik menyatakan bahwa khilaf para masyayikh yang melarang adalah khilaf yang tidak mu'tabar dengan menggunakan dalil-dalil yang disebutkan oleh orang tersebut (yaitu dalil qiyas terhadap nikah mut'ah, musik, dll) maka orang tersebut akan kerepotan menjawabnya. Karena masing-masing dari mereka sama-sama menyatakan bahwa khilaf yang bertentangan dengan pendapat mereka adalah khilaf yang tidak mu'tabar tanpa dhowabit/kriteria yang jelas dan tegas.

Perlu dijelaskan bahwa permasalahan interaksi (mu'amalah) dengan suatu organisasi atau yayasan tertentu atau orang tertentu termasuk salah satu bentuk ijtihad, dan bukan termasuk permasalahan yang telah ditetapkan dalam nash (dalil). Oleh karena itu para ulama' ahli ushul fiqih menyatakan bahwa ijitihad ulama' terbagi menjadi tiga macam:

1. Ijtihad dalam memahami nash (dalil), apakah dalil tersebut bersifat terbatas hanya pada kasus yang menyertai datangnya dalil tersebut ataukan berlaku pula pada kasus lain yang serupa dengannya.

Sebagaimana yang telah diketahui sendiri, bahwa dalil-dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah atau lainnya tidaklah pernah menjabarkan dirinya sendiri

kepada umat. Yang menjabarkan maksud dan menggubah kandungan dalil adalah para ulama' ahlul ijtihad. Dan dalam menjalankan amanah menggubah kandungan dalil, sering terjadi perselisihan dan perbedaan. Sebagai salah satu contohnya ialah, hadits berikut:

Dari sahabat Ubadah bin Shamith, ia berkata: Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam bersabda: *Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, harus serupa dan sama dan kontan. Bila jenis barang-barang ini berbeda, maka juallah sesuka hatimu, selama jual-belinya dengan cara kontan". (HR Muslim)*

Para ulama' berbeda pendapat apakah hal-hal yang dikategorikan ke dalam barang-barang riba (riba fadhel[5]) hanya keenam hal yang disebut dalam hadits ini saja, sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama' dzhahiriyyah ataukah mencakup hal lain yang serupa dengannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh jumhur/kebanyakan ulama'. Ijitihad semacam ini dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan ijtihad dengan *takhrij al manath*.

Dan ulama' yang menyatakan bahwa hadits ini mencakup seluruh barang yang serupa dengan keenam barang tersebut, juga berselisih pendapat, apakah sisi persamaan (alasan/'illah) yang menjadi dasar hukum permasalahan ini.

2. Ijtihad dalam menentukan alasan/'illah hukum permasalahan yang disebutkan dalam suatu dalil.

Sebagai contoh: pada hadits diatas, jumhur ulama' yang berpendapat bahwa barang-barang yang serupa dengan keenam barang di atas juga berlaku padanya hukum riba fadhel, masih berselisih dalam menentukan alasan /'Ilah berlakunya hukum riba fadhel padanya.

[5] Yang dimaksud dengan riba fadhel ialah bila menjual belikan barang-barang riba di atas dengan cara tukar menukar, misalnya korma ditukar dengan korma, gandum dengan gandum, maka penukarannya harus dilakukan dengan cara kontan dan dalam jumlah yang sama, walaupun mutu barangnya berbeda. Bila sampai dilebihkan salah satunya, maka kelebihannya tersebut adalah riba dan haram hukumnya. Begitu juga tukar-menukar emas, atau perak atau lainnya.

Ada dari mereka yang menyatakan: alasan berlakunya riba fadlel pada emas dan perak ialah karena keduanya sebagai alat berjual-beli, dan alasan pada keempat barang lainnya ialah karena barang-barang tersebut adalah bahan makanan, dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh madzhab Syafi'i. Sehingga menurut mereka setiap bahan makanan bila ditukar dengan barang yang sejenis, harus ditukar dengan cara kontan dan sama jumlahnya, bila sampai ada yang ditunda penyerahannya atau dilebihkan, maka itu adalah transaksi riba. Dengan demikian beras, jagung, buah-buahan, kopi, teh, gula coklat, ikan laut dan seluruh bahan makanan, berlaku padanya hukum riba fadhel.

Ada pula dari ulama' yang menyatakan bahwa alasan dari berlakunya riba pada (gandum, garam, kurma) adalah karena barang-barang ini adalah makanan pokok. Sehingga hukum riba fadhel berlaku pada setiap bahan makanan pokok, dan tidak berlaku pada selainnya. Dengan demikian selain makanan pokok, misalnya kopi, the, coklat, gula, dan yang serupa tidak berlaku padanya hukum tersebut. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan dalam madzhab Maliky.

Ada pula dari ulama' yang menyatakan bahwa alasan berlakunya hukum riba fadhel pada keenam barang tersebut adalah karena penjualannya dengan cara ditimbang atau ditakar. Sehingga setiap barang yang diperjual-belikan dengan ditimbang atau ditakar berlaku padanya hukum riba fadhel, termasuk padanya paku, semen, besi, kertas, dan seluruh barang yang penjual-beliannya dengan ditimbang atau ditakar. Dan ini adalah pendpat yang difatwakanoleh mazhab Hanafy. Ijtihad semacam ini dalam ilmu ushul fiqih disebut dengan *ijtihad tanqih al manath*.

3. Ijtihad dalam menerapkan alasan/illah suatu hukum yang disebutkan dalam dalil.

Bila telah dipahami alasan /'illah yang mendasari hukum yang ditegaskan dalam suatu dalil, para ulama' juga masih bertugas menerapkan alasan/'illah tersebut dalam kasus-kasus nyata yang terjadi.

Sebagai contoh misalnya: ulama' telah menyatakan bahwa alasan diharamkannya minuman keras/khamer ialah karena memabokkan, bahkan alasan ini dengan tegas telah dinyatakan dalam hadits Nabi r berikut ini:

Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap yang memabokkan adalah khomer, dan setiap yang memabokkan adalah haram". (HR Muslim)

Akan tetapi ketika menerapkan alasan/'illah diharamkannya khamer ini pada kasus nyata, maka para ulama' pasti akan berijtihad dalam mencocokkan alasan tersebut apakah benar-benar terwujud pada kasus tersebut atau tidak. Bila ada cairan yang diambil dari perasan anggur –misalnya-, ulama' tidak akan serta merta menyatakan bahwa minuman tersebut haram, akan tetapi mereka akan berijtihad dan berfikir dengan serius untuk membuktikan keberadaan alasan "memabokkan" pada perasan tersebut. Ijitihad macam ini disebut dalam ilmu ushul fiqih dengan *ijtihad tahqiq al manath*. [Bagi yang ingin mengetahui pembahasan macam-macam ijtihad semacam ini silahkan membaca kitab-kitab ushul fiqih dalam pembahasan Al Ijtihad, misalnya pada kitab: Raudhatun Nazhir wa Junnatul Munazhir, oleh Ibnu Qudamah Al Maqdisy Al Hambaly 2/198-201, Al Muwafaqaat oleh As Syathiby 4/62-78]

Kembali pada inti permasalahan: Bila kita amati permasalahan interaksi dengan yayasan Ihya' At Turats –misalnya- niscaya kita akan dapatkan bahwa permasalahan ini dapat dikatagorikan kedalam ijtihad jenis ke-2 dan juga ke-3. **Apakah kesalahan-kesalahan yang ada pada yayasan tersebut sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari golongan Ahlis Sunnah wal Jama'ah atau belum? Dan apakah kesalahan-kesalahan tersebut termasuk kesalahan-kesalahan yang pelakunya harus dihajer dan dijauhi?.** Demikian juga halnya dengan orang-orang yang berinteraksi dan menerima dana dari mereka. **Apakah hal ini merupakan kesalahan/kemaksiatan?** Dan bila merupakan kesalahan **apakah telah menjadikan mereka keluar dari golongan ahlus sunnah? Dan**

apakah dengan kesalahan tersebut mereka harus dihajer dan dijauhi?

Bila pembagian macam-macam ijtihad seperti diatas, maka jelaslah bahwa sebagian dari orang-orang yang menulis tentang permaslahan-permaslahan ijtihad dan metode menyikapi orang-orang yang menyelisihi pendapatnya telah melakukan kesalahan besar, dan juga telah melampaui batas kemampuannya. Sebagian orang secara tidak langsung telah menobatkan dirinya sebagai mujtahid besar/hakim bagi para ulama, sehingga dengan entengnya ia mengatakan bahwa pendapat ulama fulan tidak mu'tabar, dan pendapat fulan mu'tabar, dan seterusnya. Akan tetapi kenyataannya tidaklah sesuai dengan anggapannya tersebut, sehingga yang terjadi seperti dinyatakan dalam pepatah arab:

"Setiap orang mengaku bahwa ia kekasih Laila,

Sedangkan Laila tak pernah mengakui anggapan itu untuknya"

Yang sungguh menganehkan orang yang menyatakan bahwa khilaf tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots adalah khilaf yang tidak mu'tabar dengan mengqiaskannya dengan permasalahan-permasalahan di atas (yaitu hukum musik, nikah mut'ah, dan lain-lain) telah mengambil contoh khilaf-khilaf yang tidak mu'tabar tersebut dari risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang berjudul *"Rof'ul malam 'anil aimmatil a'laam"* yang artinya *"Mengangkat celaan dari para imam"*. Isi dari risalah ini adalah memberi udzur kepada para ulama yang salah pendapat mereka, bukan isinya untuk mencela mereka. **Namun anehnya malah digunakan sebagai sarana untuk mencela saudara-saudara mereka yang "salah/menyimpang" (dalam tanda petik = yaitu menurutnya)???!!!**

Kemudian yang lebih aneh lagi ternyata kita dapati adanya syaikh-syaikh -yang mentahdzir yayasan Ihya' At-Turots dan melarang bermu'amalah dengan mereka- yang menganggap bahwa khilaf tentang bolehnya bermu'amalah dengan yayasan tersebut adalah khilaf yang mu'ttabar sehingga mereka tidak membangun al-wala' wal baro' terhadap mereka yang bermu'amalah dengan yayasan tersebut. Diantara syaikh-syaikh tersebut yang sampai kepada penulis adalah Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-

Halabi, Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, Syaikh Abdul Malik Romadhoni Al-Jazairi[6], dan Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkholi[7]

Oleh karena itu, kesimpulannya lontaran bahwasanya khilaf ini adalah khilaf yang tidak mu'tabar jelas merupkan lontaran yang tidak mu'tabar.

Simaklah perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad berikut ini. Penulis telah bertanya langsung kepada Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, *"Sebagian ikhwah menyatakan bahwa khilaf diantara para ulama tentang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots adalah khilaf yang tidak mu'tabar (tidak dianggap) karena para ulama yang menyatakan bolehnya bermu'amalah tidak mengetahui hakekat yayasan, dan tidak mengetahui penyimpangan-penyimpangan yayasan?"*.

Syaikh menjawab,

"Ini adalah perkataan yang tidak dipandang, yayasan (Ihya' At-Turots) tidaklah ditinggalkan dan tidak ditelantarkan, dan diambil faedah dari yayasan ini." [Penulis bertanya langsung kepada Syaikh di mesjid beliau pada hari senin tanggal 19 juni 2006. Rekamannya ada pada penulis]

Dan inilah yang benar justru perkataan orang yang menyatakan bahwa ini adalah khilaf yang tidak mu'tabar **justru perkataannya itulah yang merupakan khilaf yang tidak mu'tabar**. *Wallahul musta'aan.*

---

[6] Sebagaimana yang berulang-ulang kali beliau sampaikan dalam majelis-mejelis beliau tatkala penulis serta beberapa ikhwah Indonesia berkunjung ke kediaman beliau. Beliau menyatakan bahwa para ikhwah yang mengambil dana dari yayasan Ihya At-Turots m'adzurun (mendapat udzur) karena mereka telah beramal dengan fatwa para ulama. **Perlu untuk diketahui bahwa beliaulah yang disebutkan oleh Syaikh 'Ubaid Al-Jabiri sebagai nara sumber Syaikh Ubaid tentang kesalahan-kesalahan Ihya' At-Turots**

[7] Sebagaimana tatkala penulis tanyakan langsung kepada beliau di sebuah majelis di kediaman beliau (pada bulan Ramadhan tahun 2004 M) di hadapan mahasiswa Madinah dan sebagian ikhwan yang merupakan murid Syaikh Muqbil –rahimahullah-, penulis bertanya, "Syaikh, apakah maksud anda yaitu kita harus mentahdzir dan menghajr serta melarang orang-orang untuk bermajelis dengan salafiyin yang mengambil dana dari yayasan Ihya' At-Turots?". **Maka beliau menjelaskan bahwa beliau tidak menyuruh untuk mentahdzir dan menghajr. Demikianlah jawaban syaikh dan banyak saksi yang mendengar jawaban ini.** Sebagai bukti nyata pengamalan pendapat beliau adalah sikap beliau terhadap Syaikh Abdurrozaq yang bermu'amalah dengan yayasan Ihya At-Turots. Tatkala ada seorang ikhwan –di majelis yang sama, "Bagaimana dengan Syaikh Abdurrozaq yang bermu'amalah dengan yayasan Ihya' At-Turots?", maka apakah perkataan beliau, "Aku dan Syaikh 'Abdurrazzaq seperti tangan yang satu, bahkan jari yang satu.". Oleh karena itu mereka berdua tidak saling menghajr dan jika bertemu maka terlihat mereka berpelukan, yang menunjukan rasa hormat dan saling mencintai di antara mereka berdua.

Diantara dalil yang menunjukan bahwa masalah ini adalah permasalahan ijtihadiah adalah para masyayikh yang melarang bermua'amalah dengan yayasan ini tidak pernah mentahdzir apalagi menghajr terlebih lagi mentabdi' para masyayikh yang merekomendasi yayasan ini atau membolehkan bermu'amalah dengan yayasan ini. Oleh karena itu tidak pernah kita dapati Syaikh Robi' atau Syaikh Ubaid Al-Jabiri, atau Syaikh Muhammad bin Hadi, atau Syaikh Abdul Malik Romadhoni –hafdzohumulloh- yang mentahdzir Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad, atau Syaikh Sholeh Fauzan, atau Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, atau Syaikh Sholeh Alu Syaikh, atau Syaikh Abdurrozaq Al-Abbad –hafidzohumulloh-. Bahkan mereka selalu memuji satu terhadap yang lainnya.

Jika ada yang berkata, *"Sikap para ulama tidak bisa kita ikuti karena mereka adalah mujtahid dan mereka adalah para ulama jadi mereka saling menghormati, adapun diantara kita maka tidak bisa diterapkan demikian karena kita tidak seperti mereka. Jadi kita akan tetap mentahdzir dan menghajr orang yang bermu'amalah dengan yayasan."*

Kita katakan, "Ini adalah sebuah perkataan yang lucu. Kalau bukan sikap para ulama yang kita contohi maka apakah kita harus mencontohi sikap para juhala' yang bersikap brutal dan membabi buta dalam praktek hajr, tahdzir, dan tabdi'???" **Kemudian jika para ulama menyatakan bahwa khilaf ini adalah khilaf yang mu'tabar kemudian ada salah seorang ikhwah yang menyatakan tidak mu'tabar maka ucapan siapakah yang harus kita ikuti???**

Bahkan ada yang berani-beraninya mengecap saudara-saudaranya yang mengambil dana dari yayasan adalah pengikut hawa nafsu yang hanya mencari fatwa-fatwa yang enak tanpa dalil. Bahkan ada yang mengibaratkan sudara-saudara mereka yang mengikuti fatwa ulama untuk mengambil dana dari yayasan seperti ayam yang sedang mencari makanan di tong sampah. *Subhaanallaah*, فَهَلْ شَقَقْتَ قُلُوْبَهُمْ؟؟ *"Apakah engkau telah membelah dada mereka??"*, **"Apakah saudaramu yang mengambil fatwa ulama kibar engkau katakan sebagai pengekor hawa nafsu?".**

Apakah setiap yang tidak menerima pendapatmu engkau katakan pengikut hawa nafsu???”. *Laa haula wala quwwata illa billah*

Bagaimana jawabanmu jika saudara-saudaramu yang engkau tuduh sebagai pengekor hawa nafsu balik menuduhmu dan teman-temanmu sebagai pengikut hawa nafsu dengan dalil-dalil sebagai berikut??

1. Sudah terbukti sebelumnya jika dalam permasalahan ijtihadiah khilafiyah lantas ada yang menyelisihi kalian maka langsung kalian keluarkan dari ahlul sunnah –bahkan dikatakan munafiq- sebagaimana dalam permasalahan jihad di Ambon. Ini jelas merupakan bentuk mengikut hawa nafsu.

2. Kalian sendiri dahulu terbukti saling tahdzir-tahdziran bahkan saling mentabdi’ diantara kalian karena sebab-sebab yang tidak pantas, ini jelas merupakan bentuk mengekor hawa nafsu.

3. Kalau ada fatwa syaikh yang bertentangan dengan pendapat kalian –betapapun tinggi ilmunya syaikh tersebut- maka diantara kalian ada yang menyembunyikannya. Ini jelas merupakan bentuk pengabdian kepada hawa nafsu.

4. Sebagian kalian ada yang meminta fatwa kepada seorang syaikh dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan masa lampau saudaranya agar saudaranya tersebut ditahdzir oleh syaikh tersebut. Ini jelas bentuk pengumbaran hawa nafsu.

Kemudian rupanya ada maksud dibalik tuduhan saudara-saudara mereka sebagai pengikut hawa nafsu, apakah maksud di balik tuduhan ini???

Maksudnya untuk mendukung perkataan mereka *“Kita menghormati para ulama yang telah berijtihad dan bersalah (yaitu dalam tanda petik), adapun orang-orang yang mentaqlid mereka dengan hawa nafsu dan tanpa dalil maka “wa la karomah”, tidak ada udzur bagi mereka.”* [Sebagaimana yang dilontarkan oleh salah seorang dari mereka dalam ceramah umum dihadapan khalayak di kota Yogyakarta. Sungguh merupakan permisalan yang keji, *Inna lillah wa innaa ilaihi roaji’uun*]

Apakah engkau saja yang berijtihad sedangkan saudara-saudaramu yang mengambil dana tidak berijtihad dalam mengambil langkah mereka??

Simaklah perkataan Syaikh Al-Albani berikut ini:

"…Intinya, semua khilaf yang tejadi ini dan masih banyak sekali khilaf-khilaf yang lain tidaklah menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Karena seorang alim berpendapat sesuai dengan apa yang dilihatnya dan umat mengikuti para ulama mereka dari belakang. Barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang itu maka dia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa yang puas dan tenang dengan pendapat yang lain maka ia juga berada di atas petunjuk. Karena kami dalam kesempatan ini mengucapkan sebuah ungkapan yang hendaknya di tulis dan direkam serta disebarkan. Ungkapan tersebut adalah:

"Sebagaimana seorang mujtahid jika benar maka mendapatkan dua pahala dan jika keliru maka mendapatkan satu pahala, maka demikian juga orang yang mengikuti seorang mujtahid maka hukumnya sebagaimana hukum mujtahid".

Yaitu barangsiapa yang mengikuti pendapat yang benar yang dipilih oleh imam mujtahid (yang diikutinya) maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Maka orang ini yang mengikuti mujtahid juga mendapatkan dua ganjaran. Memang tentu saja berbeda antara ganjaran yang diperoleh sang mujtahid dengan ganjaran orang yang mengikutinya. Akan tetapi orang yang mengikutinya juga mendapatkan dua ganjaran. Adapun orang yang mengikuti imam yang lain yang ternyata keliru dan dia mendapatkan satu ganjaran, maka demikian juga orang yang mengikutinya akan memperoleh satu ganjaran…" [Dari Silsilah Al-Huda Wan Nuur no 779 yang direkam pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H (26 Januari 1994 M) dengan judul kaset "As-Siyasah Asy-Syar'iyah"]

Jawaban pertanyaan ke tiga

Jika memang permasalahan mengambil dana dari yayasan Ihya' At-Turots memang ijma' (disepakati) oleh seluruh para ulama salafiyun akan pengharamannya kemudian ada seorang salafi yang

masih bersikeras mengambil dana dari yayasan tersebut karena ada syubhat dikepalanya maka apakah dia otomatis keluar dari ahlus sunnah dan menjadi ahlul bid'ah, dan dicap sebagai sururi, dan dimasukkan dalam daftar ustadz-ustadz berbahaya??? **Sesungguhnya ini merupakan salah satu pengamalan manhaj Haddadiyah yang mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah dengan hanya karena segelintir kesalahan, tanpa menimbang-nimbang dan membandingkan antara kesalahan dan kebaikan orang tersebut.**

Renungkanlah wahai saudaraku, **apakah saudaramu yang mengambil dana dari yayasan membela-bela kesalahan-kesalahan yayasan???, apakah dia ikut melariskan penyimpangan-penyimpangan manhaj yayasan???**, ataukah dana yang ia ambil malah digunakan untuk mengembangkan dan menyebarkan dakwah salaf??!!!

Kalau ada yang berkata, *"Tatkala ia mengambil dana dari yayasan maka otomatis ia akan memuji yayasan?"*.

Kita katakan, hal tidaklah benar, tidak mesti orang yang menerima bantuan dari orang lain otomatis akan memuji kesalahan-kesalahan orang yang memberinya bantuan, sebagaimana **ustadz yang antum agung-agungkan dahulu** juga mengambil dana dari beberapa orang yang menurut kalian bukanlah salafi. Namun meskipun demikian sang ustadz tidak memuji akan tetapi tetap terus mengambil dana dari mereka. Adapun memuji kebaikan orang yang membantunya tersebut dalam hal "membantu" maka inilah yang semestinya karena ini merupakan salah satu bentuk terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik.

Memang benar ada sebagian orang yang mengambil dana dari yayasan kemudian memuji yayasan…, maka orang tersebut seakan-akan dituduh membela kesalahan-kesalahan yayasan tersebut. **Bahkan kemudian hal ini semoga saja tidak dijadikan sarana untuk bertanya kepada seorang syaikh**, *"Ya Syaikh bagaimana hukum orang yang membela yayasan??"*. **Bisa jadi syaikh akan memahami bahwa orang tersebut telah membela kesalahan-kesalahan yayasan**.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah jika ada orang yang memuji yayasan (karena keyakinannya bahwa yayasan tersebut belum keluar dari salafiyah) lantas **apakah hal ini melazimkan ia ikut membela dan memuji penyimpangan-penyimpangan yayasan???**. Ataukah yang ia puji adalah kebaikan-kebaikan yayasan yang ia lihat???. Oleh karena itu janganlah sampai dipahami bahwa orang yang memuji yayasan otomatis berarti memuji penyimpangan-penyimpangan yayasan tersebut.

Berikut ini penulis sampaikan dialog Syaikh Al-Albani dengan salah seorang penanya dari Yaman yang menyatakan kepada syaikh bahwasanya ada seorang dai yang memuji ahlul bid'ah dan telah diketahui bersama bahwa ahlul bid'ah tersebut memiliki perkataan-perkataan yang menyimpang. Maka dikatakan kepadanya, *"Apakah da'i ini memuji perkataan yang menyimpang tersebut ataukah memuji pengucapnya?"*

Kemudian Syaikh Al-Albani berkata kepadanya, **"Apakah jika aku memuji seseorang berarti aku membenarkan seluruh perkataannya?"**. Penanya tersebut berkata, *"Tidak"*. Syaikh Al-Albani berkata kepadanya, **"Jika demikian maka apa maksud dari pertanyaanmu ini?"**. Kemudian Syaikh berkata kepadanya:

((Wahai akhi… aku nasehati engkau dan para pemuda yang lain yang berdiri di atas garis yang menyimpang –wallahu A'lam, inilah yang nampak padaku- janganlah kalian menyia-nyiakan waktu kalian untuk mengkritik antara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Engkau berkata, "Si fulan mengatakan demikian.., si fulan bilang demikian…". Karena pertama hal ini sama sekali bukanlah ilmu dan yang kedua uslub (cara) seperti ini membuat hati menjadi marah, dan menimbulkan hasad dan permusuhan pada hati-hati (kalian). Yang wajib bagi kalian adalah menuntut ilmu, ilmulah yang akan mengungkap bahwa apakah perkataan yang memuji si fulan karena si fulan ini memiliki banyak kesalahan –misalnya- apakah berhak bagi kita untuk menamakan orang yang memuji si fulan ini sebagai pelaku bid'ah yang kemudian apakah kita hukumi sebagai mubtadi'???, kenapa kita harus terlalu tenggelam hingga mendetail seperti ini??. Aku nasehati (engkau) agar jangan terlalu tenggelam

hingga mendetail seperti ini!!. Karena kenyataannya kita mengeluhkan perpecahan yang sekarang terjadi di antara orang-orang yang berintisab kepada dakwah Al-Kitab dan As-Sunnah atau sebagaimana yang kita katakan sebagai dakwah salafiyah, perpecahan ini, wallahu a'lam, penyebab utamanya adalah dorongan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan (*an-Nafsul ammarah bis suu*`) dan bukanlah perselisihan pada sebagian pemikiran. Inilah nasehatku…

Aku sering sekali ditanya, *"Apa pendapatmu tentang fulan?"*, **dan aku langsung faham bahwa ia (penanya) orang yang memihak atau memusuhi**. Dan terkadang orang yang ditanyakan adalah termasuk ikhwan-ikhwan kita. Dan terkadang orang yang ditanyakan termasuk diantara ikhwan-ikhwan lama kita yang dikatakan dia telah menyimpang, maka kami bantah penanya tersebut, apa yang engkau inginkan terhadap fulan dan fulan?? **Berlaku luruslah sebagaimana engkau diperintahkan! Tuntutlah ilmu! Dengan ilmu engkau akan dapat memilah-milah mana yang thalih dan mana yang shalih, siapa yang benar dan siapa yang salah!!! Kemudian janganlah engkau ini mendengki terhadap saudaramu sesama muslim hanya dikarenakan ia bersalah atau kita katakan ia telah munharif (menyimpang). Akan tetapi ia menyimpang dalam dua atau tiga permasalahan, adapun permasalahan-permasalahan yang lain ia tidak menyimpang…**)) [Silsilah Al-Huda wan Nuur kaset (784)]

Marilah pembaca yang budiman untuk kembali membaca buku ini pada kesimpulan yang kesembilan dari kaedah-kaedah hajr menurut Ibnu Taimiyyah. Telah penulis jelaskan di sana bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh seseorang mengeluarkan dia dari ahlus sunnah.

Dan mungkinkah sikap mentabdi' yang membabi buta dan pukul rata ini merupakan salah satu dari warisan yang diwarisi dari fikroh-fikroh sesat Ikhwanul Muslimin atau orang-orang Takfiryyin yang pernah dianut oleh banyak du'at sebelum mereka kenal dengan dakwah salaf???. **Mungkinkah ini sisa noda-noda pemikiran Sayyid Quthub, Salman Al Audah dan lain-lain yang masih melekat di pikiran sebagian du'at, akibat**

pelajaran dan tarbiyah yang pernah mereka terima dari seorang ustadz mereka yang dahulu mereka agung-agungkan beberapa tahun silam?! [yang sekarang (ustadz yang dulu mereka agung-agungkan tersebut -ed) beliau termasuk orang yang aktif melariskan bid'ah dzikir berjama'ah].

Untuk dapat memahami bahwa ini adalah sebagian dari warisan tersebut, maka para pembaca hendaknya senantiasa ingat bahwa diantara metode orang-orang khowarij dan yang menganut paham mereka, ialah senantiasa melazimkan antara klaim terhadap pelaku dengan hukum perbuatannya. Mereka senantiasa berkata: ***"Setiap pelaku kemaksiatan pasti fasiq, dan setiap pelaku bid'ah pasti mubtadi', dan setiap pelaku kekufuran pasti kafir."***

Metode berfikir semacam ini nyata-nyata menyelisihi metode Ahlus sunnah, sebab mereka senantiasa membedakan antara keduanya, pelaku dan perbuatan, sehingga tidak setiap pelaku kekafiran itu kafir, dan tidak setiap pelaku bid'ah itu mubtadi' dan tidak setiap pelaku kefasikan itu fasiq. [Bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih jelas silahkan baca kitab, mauqif Ahlis sunnah wal aljama'ah min ahlil ahwa' wal bida' oleh Dr. Ibrahim Ar Ruhaily 1/163-235]

Berkat metode berfikir yang bijak ini, ahlus sunnah senantiasa dapat berkata-kata dan bersikap tepat dan penuh dengan hikmah. Ibnu Taimiyyah rohimahullah berkata:

"Dan yang tepat /benar dalam masalah ini, bahwa kadang kala sebuah perkataan adalah kekufuran, sebagaimana halnya dengan perkataan-perkataan orang-orang jahmiyyah, yang mengatakan: Sesungguhnya Allah tidak berbicara, dan tidak bisa dilihat kelak diakhirat, akan tetapi kadangkala hal itu tidak diketahui oleh sebagian orang, sehingga diithlakkan ucapan pengkafiran kepada orang yang mengucapkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Al Qur'an adalah makhluq, maka ia kafir, dan barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak dapat dilihat diakhirat, maka ia kafir", dan tidaklah dikafirkan orang tertentu, sampai tegak atasnya Al hujjah." [Majmuu' Fataawaa VII/619]

Sebagai salah satu bukti dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ialah kejadian yang dialami oleh sahabat Mu'adzbin Jabal rodiallahu'anhu berikut ini:

"Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, ia mengisahkan: "Tatkala Mu'adz tiba dari Syam, ia bersujud kepada Nabi shollallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bertanya: apa ini wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab: Aku baru saja datang dari Syam, dan aku mendapatkan mereka bersujud kepada para uskup dan pendeta mereka, maka aku merencanakan dalam hatiku untuk melakukan hal itu denganmu?Maka Rasulullah-pun shollallahu'alaihiwasallam bersabda:"Janganlah kalian lakukan itu, karena seandainya aku diizinkan untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan kaum istri/wanita untuk bersujud kepada suaminya." (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban (dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani))

Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam murka kepada Mu'adz karena ia memanjangkan shalatnya, akan tetapi pada kesempatan lain, yaitu ketika beliau shalat malam dan berjama'ah dengan sahabat Huzaifah bin Yaman, beliau memanjangkan shalatnya, bahkan lebih panjang dari shalat Mua'dz bin jabal. Karena bila Mu'adz hanya membaca surat Al Baqarah, beliau malah membaca surat Al Baqarah, An Nisa' dan Ali Imran pada raka'at pertama, lalu beliau ruku' dan ruku'nya hampir sama dengan bacaan shalatnya, kemudian beliau bangkit dari ruku' (I'itidal) dan I'itidalnya hampir sama lamanya dengan ruku'nya dst, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dll.

Hal ini bukanlah berarti Nabi menyelisihi perintahnya kepada Mu'adz, akan tetapi inilah hikmah dalam berdakwah, karena perbedaan situasi, kondisi dan juga perbedaan obyek /orang yang dihadapi, beliau berbeda sikap. Dan inilah sebab tersesatnya orang-orang khowarij, mu'tazilah dan yang serupa dengan mereka yang hanya mengambil satu sikap tanpa memandang perbedaan objek dan tanpa memandang situasi dan kondisi. *Wallahu a'lam bisshowaab…*

Jawaban pertanyaan ke empat

Adapun sikap yang keempat ini –yaitu menghajr dan mentabdi' orang yang tidak menghajr dan tidak mentabdi' orang bermu'amalah dengan yayasan- merupakan kesalahan manhaj yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Justru sikap seperti inilah yang banyak beredar di tanah air -semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua dan menyadarkan saudara-saudara kita yang telah terjerumus dalam manhaj ini-. **Bukankah kebanyakan ustadz atau ikhwan yang ditahdzir adalah hanya karena perkara ini yaitu karena mereka diam tidak mentahdzir atau mentabdi' orang-orang yang bermu'amalah dengan yayasan??? Bukankah inilah salah satu manhaj Haddadiyah "Mentabdi' setiap orang yang tidak mau mentabdi' orang yang terjatuh ke dalam bid'ah"!!!???** [Yang anehnya sebagian orang yang menerapkan manhaj ini tidak mau di tuduh bahwa perbuatan mereka ini adalah manhaj haddadiyyah!!!!]

Sebagai bukti salah penerapan manhaj tahdzir-tahdzir ini adalah sebagian ikhwan-ikhwan kita yang memiliki manhaj ini dan menerapkan manhaj ini **ternyata mereka sendiri saling tahdzir mentahdzir dan saling tabdi' mentabdi'**. Senjata mereka (manhaj yang keliru yang biasanya mereka arahkan kepada saudara-saudara mereka di seberang) ternyata juga mengenai rekan-rekan mereka sendiri.

Setelah –alhamdulillah- datang dua orang syaikh dari luar negeri untuk mendamaikan mereka dimana masing-masing diberi kesempatan untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan saudaranya **maka ternyata kesalahan-kesalahan tersebut merupakan kesalahan-kesalahan yang ringan yang sangat-sangat sungguh-sungguh tidak bisa dijadikan dalih** –apalagi dalil- untuk mentahdzir, apalagi menghajr, apalagi mentabdi' saudaranya. *Wallahul musta'aan*. Hal ini menunjukan mereka belum paham manhaj yang benar dalam menyikapi mukholif (orang yang menyelisihi). Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua.

Peringatan IV:

Barangsiapa yang berpendapat bahwa suatu perkara adalah bid'ah dalam masalah khilafiyyah

ijtihadiyyah, dan dia meyakini hal tersebut, maka janganlah ia membangun al-wala` wal bara` (loyalitas dan permusuhan) di atas perkara tersebut, meskipun ia meyakini perkara tersebut adalah bid'ah, karena masih merupakan khilafiyyah ijtihadiyyah, sementara menjaga persatuan adalah perkara yang sangat dituntut dalam syari'at.

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang taqlid kepada sebagian ulama dalam permasalahan ijtihadiah, apakah orang seperti ini diingkari atau dihajr?, demikian juga orang yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat ulama (apakah juga diingkari dan dihajr)?"

Maka beliau menjawab, "Alhamdulillah, barangsiapa yang mengamalkan pendapat sebagian para ulama dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiah maka tidaklah diingkari. Dan barangsiapa yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat ulama maka tidak diingkari. Jika dalam satu permasalahan ada dua pendapat dan nampak bagi seseorang kuatnya salah satu pendapat maka hendaknya ia mengamalkan pendapat tersebut, jika tidak nampak baginya (kuatnya salah satu dari dua pendapat tersebut) maka hendaknya ia mentaqlid sebagian ulama yang ia jadikan sandaran yang menjelaskan pendapat yang paling rojih (kuat) diantara dua pendapat tersebut. *Wallahu A'lam*" [Majmu' fataawa (XX/207]

Syaikh Ibnu 'Utsaimin berkata, "Lihatlah para Imam (kaum muslimin) yang benar-benar memahami nilai persatuan. Imam Ahmad rohimahullah berpendapat qunut shalat Subuh adalah bid'ah. Meskipun demikian beliau berkata, "Jika engkau shalat di belakang Imam yang qunut maka ikutilah qunutnya, dan aminkanlah doa imam tersebut." Semua ini demi persatuan barisan dan hati, serta agar tidak timbul kebencian antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain."

Oleh karena itu, Syaikh al-Albani yang berpendapat bid'ahnya sejumlah perkara yang merupakan permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah tidak membangun al-wala' wal bara' di atas perkara-perkara tersebut.

Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Barangsiapa yang meyakini bahwa Yayasan Ihya` at-Turats adalah yayasan hizbi maka hendaklah ia jangan membangun al-wala' wal bara' di atasnya karena masalahnya masih adalah khilafiyyah ijtihadiyyah, sehingga yang dituntut adalah kritik, saran, dan nasehat yang membangun, **tanpa sikap memaksakan pendapat**. *Wallaahu a'lam*.

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, "…Dan tidak mengapa (jika terjadi khilaf ijtihadi) untuk mengadakan dialog dengan tenang dalam rangka sampai kepada kebenaran karena inilah metode para sahabat. Adapun menjadikan khilaf -ijtihadi yang diperbolehkan- sebagai ajang untuk mengobarkan kebencian, permusuhan, dan berkubu-kubu, maka hal ini menyelisihi jalan para as-Salaf as-Shalih. Maka hendaknya seseorang mengamati dan berfikir tentang syari'at Islam ini, sesungguhnya syari'at Islam datang untuk menyeru kepada persatuan dan saling mencintai serta melarang semua perkara yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan…" [Kitaabul 'Ilmi hal 214]

Nasehat al-'Allamah al-Muhaddits Syaikh 'Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad al-Badr, salah seorang ulama yang paling senior di Madinah, tentang sikap sebagian Ahlus Sunnah di Indonesia yang meng-hajr dan mencela saudara-saudara mereka yang bermu'amalah dengan Yayasan Ihya` at-Turats:

"Aku katakan, tidak boleh bagi Ahlus Sunnah di Indonesia untuk berpecah belah dan saling berselisih disebabkan masalah mu'amalah dengan Yayasan Ihya` at-Turats, karena ini adalah* ***termasuk perbuatan setan*** *yang dengannya ia memecah belah di antara manusia. Namun yang wajib bagi mereka adalah besungguh-sungguh untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Hendaknya mereka meninggalkan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Yayasan Ihya` at-Turats memiliki kebaikan yang banyak, bermanfaat bagi kaum muslimin di berbagai tempat di penjuru dunia, berupa berbagai bantuan dan pembagian buku-buku. Perselisihan disebabkan hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan bagi kaum muslimin. Dan wajib atas Ahlus Sunnah di sana (di Indonesia, pen) untuk

bersepakat dan meninggalkan perpecahan." [Jawaban berupa nasehat ini beliau sampaikan di masjid seusai shalat Zhuhur, Kamis, 13 Oktober 2005, atau 10 Ramadhan 1426 H. Pada kesempatan tersebut yang meminta fatwa adalah Abu Bakr Anas Burhanuddin, Abu 'Abdirrahman 'Abdullah Zain, dan Abu 'Abdil Muhsin Firanda Andirja -penyusun risalah ini-. Kami juga telah minta izin kepada beliau untuk menyebarkan fatwa ini sebagai nasehat bagi Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia.]

Berikut ini **nasehat Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Romadhoni Al-Jazairi** (yang dimana beliau termasuk salah seorang syaikh yang mentahdzir yayasan Ihya' At-Turots, dan tidak menganjurkan untuk mengambil dana dari yayasan tersebut, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang *kenceng* membantah sururiyun), [Bahkan tatkala penulis bertanya kepada beliau tentang sebagian tokoh sururiyun maka beliau menyebutkan pemikiran-pemikiran mereka yang mereka lontarkan di media-media masa. Hal ini menunjukan bahwa beliau sering mengikuti (tatabbu') perkataan-perkataan dan fatwa-fatwa mereka, tidak cuma yang terdapat pada buku-buku mereka bahkan pada media-media masa. Hal ini menunjukan bahwa beliau termasuk masyayikh yang paham betul tentang manhaj sururiyun. *Wallahu A'lam*]

((Aku katakan tidak ada faedahnya bagi kalian untuk berselisih seputar permasalahan yayasan, hal ini dikarenakan sebab yang penting yaitu adanya syubhat. **Jika ada seseorang yang tertipu dengan yayasan, dan telah atau sedang merekomendasi yayasan, dan bisa jadi bekerja bersama yayasan tersebut, maka kami tidak menasehati kalian –bahkan kami mentahdzir kalian- dari sikap menghajr orang tersebut atau kalian berselisih dengannya pada permasalahan tersebut**. **Dia memiliki pendapat yang ia tidak bersendirian dengan pendapat tersebut**. **Ia mengikuti pendapat orang lain, kecuali jika kita mengetahui bahwa ia adalah shohib hawa (pengikut hawa nafsu)**. Aku berbicara tentang orang yang kalian ketahui memiliki aqidah yang lurus, cinta kepada agama ini, cinta kepada sunnah, menyebarkan sunnah dan membelanya, ia mencintai hal ini. **Akan tetapi ia merekomendasi yayasan karena apa**

yang nampak padanya dari tazkiyah para masyayikh terhadap yayasan, atau apa yang nampak padanya berupa kebaikan-kebaikan yayasan, dan tidak mengetahui kejelekan-kejelekan yayasan, atau yang semisal hal ini. Maka tidak ada faedahnya kalian berselisih, dan tidak ada faedahnya kalian saling menghajr. Para ulama seluruhnya di masa sekarang ini berkata, ***"Ahlul bid'ah sekarang secara umum tidak dihajr"***, maka bagaimana lagi dengan seorang yang kita tidak yakin bahwa dia adalah seorang mubtadi'. Bisa jadi orang yang bekerja bersama yayasan adalah ahlus sunnah. Bekerja bersama mereka pada batasan-batasan sunnah dengan menyebarkan sunnah-sunnah tersebut, dan dia tidak mengetahui kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dalam yayasan. Bagaimana orang seperti ini dihajr??, bagaimana orang seperti ini kalian berselisih dengannya??. Bagaimana kalian mengangkat-ngangkat permasalahan ini bersamanya. Kalian hanyalah boleh mengangkat permasalahan ini dalam rangka menjelaskan dan berdialog dengan cara yang tenang dan terarah, yaitu misalnya dengan berkata, "Pada yayasan terdapat kesalahan-kesalahan, yang pertama…, kedua…, ketiga…". Namun seandainya ia tidak menerima (penjelasan kalian), dan kalian melihatnya secara hakikatnya bukanlah pengikut hawa nafsu maka tidak boleh bagi kalian untuk berselisih –baarakallohu fiikum-. Jelaskanlah padanya dengan cara yang baik, sekali saja, kemudian perkaranya dilipat dan dilupakan. Adapun seluruh jidal (perdebatan) ini adalah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah.

Allah berfirman :

Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar (Az-Zukhruf : 58)

Pertengkaran tidaklah dicintai oleh Allah. Perdebatan seluruhnya tidaklah mengantarkan kepada kebaikan.

Allah jika membenci sebuah kaum maka Allah memberikan kepada mereka sikap (suka) perdebatan dan mengharmkan mereka dari beramal (sholeh).

Kita tidak suka yang seperti ini… Kami tidak suka ciri sebagian ikhwan-ikhwan kita (yang selalu berkata),

"Apakah pendapat kalian tentang si fulan, tentang yayasan ini…??", **pagi dan sore selalu inilah perkataan mereka**. **Kemudian dia menelepon –subhanahllah- dari tempat yang jauh dengan menghabiskan uang yang banyak (hanya untuk bertanya), *"Apakah pendapatmu tentang si fulan"*. Seakan-akan –masya Allah- ia telah belajar dari seluruh ulama salafiyin kecuali hanya tinggal si fulan (yang ia tanyakan tentangnya yang belum ia belajar). Ini merupakan kesalahan, ini merupakan kesalahan –*subhanallahil 'adzim*-**. Betapa banyak permasalaan (ilmu) yang telah ditulis oleh para ulama salafiyun. Jika engkau telah selesai membaca tulisan-tulisan mereka tersebut, maka silahkan engkau bertanya (tentang siapakah si fulan?). Adapun engkau meninggalkan seluruh ulama yang baik di satu sisi dan kesibukanmu hanyalah tentang perkara si fulan ini dan bertanya tentang siapakah dia, kemudian engkau datang untuk merekam sebuah perkataan atau point yang menyerang lawanmu (untuk berkata), *"Lihatlah, syaikh fulan telah berfatwa kepadaku bahwasanya engkaulah yang bersalah"*, ini semua adalah perdebatan yang dimurkai. **Ini semuanya adalah untuk memuaskan kepentingan pribadi**. **Ini semuanya hanyalah untuk memuaskan kepentingan hawa nafsu**. Kami tidak suka metode dan cara-cara seperti ini. Cara-cara seperti ini menyebabkan engkau terhalang dari ilmu, mencegahmu dari al-mahabbah fillah (cinta kepada sadaramu karena Allah), dan menjerumuskan engkau ke dalam fitnah, dan merusak apa yang telah terjalin diantara Ahlus Sunnah. Seseorang jika telah jelas di kalangan para ulama (bahwasanya ia adalah ahlul bid'ah) maka orang seperti ini sudah jelas, tidak butuh dialog lagi. Akan tetapi jika masih tersisa syubhat maka hendaknya orang yang menyelisihi dirahmati. Tidaklah dilarang engkau membantahnya dengan berkata, *"Engkau bersalah dan akulah yang benar"*, hal ini tidaklah dilarang. **Akan tetapi yang dilarang adalah engkau mengungkit-ngungkit permasalahan ini dengan menegakan al-wala' wal baro'**. Maka kami nasehat ikhwan-ikhwan kita untuk melipat permasalahan ini. Barangsiapa yang ingin memberikan nasehat ini atau kaset ini kepada si fulan maka tidaklah mengapa, akan tetapi

keadaan kalian yang saling berselisih dan kalian mengobarkan api fitnah, kemudian menegakkan *al-wala wal baro'*, kemudian kalian terpecah belah dan tidak bersatu lagi setelah hari itu maka ini merupakan fitnah yang lain lagi, ini merupakan fitnah yang lain lagi. *Wallahu A'lam*)) [Nasehat yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Malik bin Ahmad Romadhoni pada bulan mei 2006 M, dan kaset rekamannya ada pada penulis]

Kesimpulan

1. Permasalahan "Ihya At–Turats" adalah yayasan hizbi atau bukan dan permasalahan seputarnya **merupakan masalah khilaf yang mu'tabar (Ijtihadiyah)**. Tidak sebagaimana yang didengungkan oleh sebagian ustadz.

2. Permasalahan ta'awun (bekerjasama) atau yang lebih ringan lagi dari itu yaitu menyalurkan dana atau mengambil dana, kedua permasalahan tersebut lebih ringan lagi dari permasalahan di atas. Tentunya khilafnya lebih mu'tabar lagi.

3. Pernyataan bahwa para ulama yang merekomendasi yayasan tidak tahu penyimpangan-penyimpangan yayasan, maka tuduhan ini perlu bukti, karena asalnya para ulama salaf tidaklah berfatwa tanpa ilmu. Bahkan ada dalil yang menunjukan bahwa mereka telah berfatwa di atas ilmu

4. Penerapan hajr (boikot), Tabdi'(mengatakan ahlu bid'ah), Takfir (pengkafiran) **secara serampangan dan tanpa kaedah** sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang **bukanlah termasuk ajaran salaf**.

5. Menjadikan masalah khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabar sebagai standar wala' dan baro' **adalah sebuah penyimpangan manhaj salaf yang sangat fatal**.

6. Penerapan hajr dilakukan berdasarkan kaedah maslahat dan mudhorot dengan memperhatikan berbagai faktor yang telah disebutkan.

7. Jika seandainyapun ulama sepakat melarang mengambil dana dari yayasan tersebut, maka penerapan hajr, wala dan baro dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat dan mudhorot, tidak sebagaimana penerapan yang brutal yang dilakukan oleh mereka. Apalagi jika tidak demikian!!!

8. Tidak semua orang yang melakukan kesalahan secara otomatis keluar dari ahlussunnah, apalagi pada permasalahan yang diperselisihkan dan bukan prinsipil. **Maka jika orang yang mengambil dana dianggap sebagai sebuah kesalahan (padahal jelas belum tentu) apakah secara otomatis mengeluarkan dari ahlussunnah?!!! dikatakan sururi?!!! Termasuk ustadz berbahaya?!!! Dituduh pengekor hawa nafsu?!!! Dan tuduhan lain yang sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang yang dianggap ustadz.**

9. Mengqiyaskan permasalahan ini dengan nikah mut'ah, musik dll adalah qiyas yang keji dan dipaksa-paksa (silahkan membaca penjelasannya pada edisi sebelumnya -ed). Renungkanlah!!!

10. Memvonis sururi atau gelar lainnya terhadap orang yang tawaquf (tidak berkomentar, dan tidak mau mentabdi' atau mengatakan sururi kepada orang yang bermu'amalah dengan yayasan) dalam masalah ini adalah sebuah kesalahan yang tida bisa ditawar lagi, dan ini merupakan manhaj haddadiyah. Justru inilah kesalahan utama mereka dan ciri yang paling tampak yaitu mentahdzir semua orang yang tidak setuju dengan mereka.

11. Perlu dipelajari bahwa khilaf dan ijtihad bermacam–macam, serta sikap yang harus dilakukan oleh setiap orang pun akan berbeda tergantung pada macam khilaf dan ijtihad yang terjadi.

12. Tuduhan mereka bahwa para pengambil dana adalah pengekor hawa nafsu dan tuduhan lain yang berkaitan dengan hati mereka merupakan sebuah tindakan yang lancang dan mengorek hal yang ghaib yang mereka tidak ketahui. Sebagai salah satu contoh yang terakhir, perkataan

sebagian mereka (para thullab mereka) bahwasanya masjid bin Baz dan Jamilurrahman rusak karena gempa merupakan bukti bahwa Allah tidak ridho terhadap dana yayasan Ihya At Turats…" Renungkanlah "apakah mereka mengetahui hal yang ghaib, bahwa Allah ridho atau tidak ridho?? Apa kaitannya???!!! Ini merupakan tindakan yang lancang terhadap Allah. ukankan jika Allah menimpakan musibah pada suatu kaum maka akan bersifat umum dan juga akan menimpa orang-orang yang sholeh?? llah berfirman :*Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja diantara kamu. (QS. 8:25)* Apakah harta antum yang selamat dari gempa menunjukkan bahwasanya praktek hajr antum selama ini yang brutal diridloi Allah??!!!. Bukankah mbah Marijan sang dukun juga selamat seperti antum.

Bukankah masih banyak saudara-saudara antum yang bermu'amalah dengan yayasan yang sehat wal afiat dan tidak terkena musibah gempa??, berdasarkan kaidah kalian berarti Allah ridho dengan kegiatan mereka selama ini?? Bukankah sebagian antum juga terkena musibah gempa, maka mengapa tidak antum katakan kepada mereka sebagaimana yan antum katakan kepada yang lain.

Apakah antum yang selamat dijamin lebih baik dari yang tidak selamat, bukankah rasulullah bersabda *"Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia, dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambaNya maka Allah tunda sampai hari kiamat."*

Bisa saja ada yang akan berkata, "Bukankah merupakan nikmat Allah kepada saudara-saudara kalian yang ada di Jamilurrahman dan juga di Markas Bin Baaz karena dengan jumlah yang begitu banyak baik para ikhwan maupun akhwat dan juga anak-anak mereka semuanya selamat kecuali dua orang anak-anak yang wafat???. Bukankah ini menunjukan rahmat Allah kepada mereka". Bahkan ada beberapa keluarga yang tetap berada di dalam rumah tatkala gempa hingga hancur lebur rumah mereka namun

anehnya mereka selamat dan tidak cidera sedikitpun. Bagaimanakah pendapat antum???

(selesai)

http://www.muslim.or.id